

**HUKUM *SPONSORSHIP* BERSYARAT PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS *ONLINE*
SHOP BUYNANA CHIPS)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ANISA INDARWATI LEGIMIN
NIM/NIMKO:1974233073/85810419073

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H/ 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Indarwati Legimin
Tempat dan Tanggal Lahir : Labuan Bajo, 8 Juni 2000
NIM/NIMKO : 1974233073/85810419073
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Agustus 2023 M
Penyusun,






Anisa Indarwati Legimin
NIM/NIMKO : 1974233073/85810419073

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum Sponsorship Bersyarat Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Online Shop Buynana Chips)**” disusun oleh **Anisa Indarwati Legimin**, NIM/NIMKO: 1974233073/85810419073, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 8 Safar 1445 H
25 Agustus 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. (.....)
Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)
Munaqisy I : Hijrayanti Sari, S.Sos., M.I.Kom. (.....)
Munaqisy II : Zulfiah Sam, S.Ag., M.Pd.I. (.....)
Pembimbing I : Nuraeni Novira, S.Pd.I., M.Pd.I. (.....)
Pembimbing II : Sri Ujjiana Putri, Lc., S.H., M.E. (.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt. skripsi yang berjudul “Hukum *Sponsorship* Bersyarat Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus *Online Shop Buynana Chips*)” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi. Namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan yang datang dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis. Khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Agus Sandhiwo Legimin, S.E. dan ibunda Hasdawati -*ḥafīzahumallāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D., selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc.,

- S.Pd.I., M.Pd.I selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, dan Armida, Lc. selaku Kepala Keputrian yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
2. Pimpinan Program Studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustazah Nuraeni Novira, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku pembimbing I, Ustazah Sri Ujjiana Putri, Lc., S.H., M.E. selaku pembimbing II, dan Ustazah Nur Afni A., S.H., M.H. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustazah Hijrayanti Sari, S.Sos., M.I.Kom. selaku penguji I, dan Ustazah Zulfiah Sam, S.Ag., M.Pd.I. selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
 3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustazah Sri Ujjiana Putri, Lc., S.H., M.E. selaku Penasehat Akademik, Rostina, S. Si., Apt. selaku Murabbiyah, serta para *asatidzah* dan *ustadzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
 4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
 5. Keluarga besar, kakak Ihwan Iswanto Legimin, S.Kom., dan adik Fitri Cahya Ningrum yang telah memberikan dukungan morel dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
 6. Teman-teman seangkatan Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2019, teman-teman KKN Dusun Bonto Bunga, teman-teman UKM Jurnalistik Putri

STIBA Makassar, teman-teman alumni PPTQWI Makassar, terkhusus kepada Musfirah, Nurkhalishah, Raihanah, Khadijah, serta kepada Syifa, Arlifia, Annisa Anzar yang telah memberikan motivasi dan juga bantuan dalam dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis.

Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 8 Safar 1445 H
25 Agustus 2023 M

Penulis,



Anisa Indarwati Legimin
NIM. 1974233073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Fikih Muamalah.....	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Fikih Muamalah.....	12
2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah.....	15
3. Asas-Asas Fikih Muamalah.....	17
4. Karakteristik Fikih Muamalah.....	20
B. <i>Sponsorship</i>	23
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Sponsorship	23
2. Tujuan Sponsorship	25
C. Syarat Tambahan dalam Akad.....	26
1. Pengertian Syarat Tambahan dalam Akad.....	26
2. Hukum dan Jenis-Jenis Syarat Tambahan dalam Akad.....	26
D. Kerangka Konseptual.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
G. Pengujian Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	

A.	Konsep Kegiatan <i>Sponsorship</i> Bersyarat di <i>Online Shop</i> Buynana Chips.....	40
1.	Konsep Kerjasama <i>Sponsorship</i> Bersyarat di <i>Online</i> <i>Shop</i> Buynana Chips.....	41
2.	Alur Kerjasama <i>Sponsorship</i> Bersyarat di <i>Online Shop</i> Buynana Chips.....	46
B.	Tinjauan Hukum dalam Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Kegiatan <i>Sponsorship</i> Bersyarat di <i>Online Shop</i> Buynana Chips.....	49
1.	Hukum <i>Sponsorship</i> Perspektif Fikih Muamalah.....	49
2.	Hukum <i>Sponsorship</i> Bersyarat di Online Shop Buynana Chips Perspektif Fikih Muamalah.....	51
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	59
B.	Implikasi Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR TABEL

No	Daftar Tabel	Halaman
1	Tabel Paket Sponsorship Online Shop Buynana Chips	43
2	Tabel Dana yang diperoleh Per Bungkus Sesuai Hasil Penjualan	45
3	Data Informan owner dan penerima sponsor Buynana Chips	71

DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Konseptual	32

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lamma ‘arifah*). Dalam pedoman ini, “al-“ ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khattāb عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academia* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf Latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	ẓ	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	—	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	—	ditulis i	contoh	رَحِمَ
<i>dammah</i>	—	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangka *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *وُ* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = haula قَوْلُ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan <i>يَ</i> (<i>fathah</i>)	ditulis ā	contoh:	قَامَا = qāmā
<i>يِ</i> (<i>kasrah</i>)	ditulis ī	contoh:	رَحِيمَ = rahīm
<i>وُ</i> (<i>dammah</i>)	ditulis ū	contoh:	عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh :	مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ	= Makkah al-Mukarramah
	الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	= al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَلْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	= al-Hukūmatul- islāmiyyah
السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ	= al-Sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād, al-Ummah*, bukan *Ittiḥād al-‘Ummah*

F. Lafzu’ *al-Jalālah*

Lafzu’ al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“

1). Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2). Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَر = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَةَ = *al-Manṣūrah*

3). Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Sw.	=	<i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>radiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S, .../... : 4	=	Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Anisa Indarwati Legimin
NIM/NIMKO : 1974233073/85810419073
**Judul Skripsi : Hukum Sponsorship Bersyarat Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Kasus Online Shop Buynana Chips)**

Terdapat perbedaan pada kerjasama *sponsorship* di *online shop* Buynana Chips dengan *sponsorship* pada umumnya yaitu adanya penambahan beberapa syarat di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kerjasama *sponsorship* bersyarat di *online shop* Buynana Chips dan apa hukumnya dalam perspektif fikih muamalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana konsep kegiatan *sponsorship* bersyarat di *online shop* Buynana Chips; *kedua*, Bagaimana tinjauan hukum dalam perspektif fikih muamalah terhadap kegiatan *sponsorship* bersyarat di *online shop* Buynana Chips.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang terfokus pada studi lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, *online shop* Buynana Chips menambahkan beberapa syarat dalam kerjasama *sponsorship* diantaranya, harus menjualkan produknya dengan jumlah tertentu dalam waktu dua pekan dan upah yang diberikan hanya berdasarkan banyak produk yang terjual. Penerima sponsor juga harus menanggung biaya pengiriman barang. Akan tetapi, pihak Buynana Chips biasanya menanggung sebagian kecil biaya pengiriman barang yang akan dikirimkan ke penerima sponsor. Sanksi denda jika terlambat menyetorkan dana ke pihak Buynana Chips dan hukuman jika tidak menyetorkan dana. *Kedua*, hukum *sponsorship* bersyarat di *online shop* Buynana Chips dibolehkan karena syarat-syaratnya sejalan dengan tujuan akad, merupakan kebiasaan masyarakat, adanya manfaat dan juga tidak adanya paksaan dalam transaksi ini. Kecuali syarat sanksi denda yang dapat mengakibatkan transaksi riba. Akan tetapi belum pernah ada penerima sponsor yang mendapat sanksi denda. Implikasi penelitian ini diharapkan agar menjadi referensi kepada masyarakat agar tidak terjatuh pada transaksi yang merusak akad dan merugikan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini dengan metode lain dan menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Kata Kunci : Fikih Muamalah, *Sponsorship*, Bersyarat



مستخلص البحث

الاسم : النساء إندرواتي ليغيمن

رقم الطالب : 85810419073/1974233073

عنوان البحث: حكم رعاية البرنامج المشروطة في منظور فقه المعاملات (دراسة الحالة في متجر "BUYNANA CHIPS" الشبكي)

يختلف عقد رعاية البرنامج في متجر "BUYNANA CHIPS" الشبكي عن عقود الرعاية المعروفة بإضافة شرط بيع منتجاته ويكون مقدار الرعاية على حسب المنتجات المباعة. ويلزم على مستفيد الرعاية تكلفة التوصيل وغرامة التأخر في تسليم المبلغ. هدف هذا البحث إلى معرفة حكم رعاية البرنامج المشروطة في متجر "BUYNANA CHIPS" الشبكي في منظور فقه المعاملات. تلخص مشكلة البحث في الأسئلة الآتية: أولاً: كيف آليات عقد رعاية البرنامج المشروطة في متجر "BUYNANA CHIPS" الشبكي؟. ثانياً: كيف حكمها في منظور فقه المعاملات؟.

هذا البحث بحث وصفي ودراسة الحالة. وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلة الشخصية، والتوثيق بنهج المعيارى والتجريبي.

النتائج التي توصل إليها هذا البحث، ما يلي: أولاً: شرط على عقد رعاية البرنامج في متجر "BUYNANA CHIPS" الشبكي أمورا آتية؛ بيع منتجاته خلال أسبوعين ويعطى عمولة الرعاية على حسب مقدار المنتجات المباعة، والزام المستفيد تكلفة التوصيل وغرامة التأخر في تسليم المبلغ. ثانياً: حكم رعاية البرنامج المشروطة في متجر "BUYNANA CHIPS" الشبكي مباح، لموافقة شروطه لأهداف العقد، والعرف، والمصلحة، وعدم الاكراه فيه. وأما اشتراط غرامة التأخر فقد يؤدي إلى الربا، ولكن لم يقع التأخر فعلا في المتجر المذكور. يرجى أن يكون البحث تثقيفاً للمجتمع حتى لا يقع في عقود فاسدة، وتسجيعاً للباحثين إجراء بحث آخر مكملاً لهذا البحث، ليصبح أفضل.

الكلمة المفتاحية: فقه المعاملات، رعاية البرنامج، مشروط.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Muamalah merupakan salah satu syariat Islam yang mengenai kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial dimana mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara material maupun spiritual, sehingga hal inilah yang mengharuskan mereka untuk berinteraksi dan bertransaksi.¹

Muamalah dalam ilmu fikih adalah sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan didasari oleh dalil-dalil atau segala kegiatan dan transaksi seseorang dengan yang lainnya sesuai dengan aturan dan hukum Allah baik itu larangan-larangan atau perintah-perintahnya.

Islam telah mengatur konsep muamalah ini dengan baik dan jelas agar interaksi atau hubungan antara manusia ini berjalan dengan baik, saling menguntungkan dan tidak merugikan. Pada dasarnya segala bentuk muamalah baik jual beli, wakaf, hibah, sewa menyewa dan lainnya itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Hal ini telah disebutkan dalam kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ²

Artinya:

Hukum asal suatu akad dan muamalah adalah sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran dalilnya (Al-Qur'an maupun hadis), maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

¹Muhammad Usmān Syubair, *al-Madkhal fī Fiqhi al-Muāmalāt al-Māliyyah* (Cet. II; Jordan: Dār an-Nafāis, 2010), h. 5.

²Abdul Majīd, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyat al-Mustakhrijat min I'lāmi al-Muwaqqi'in* (Cet. I; Dār Ibnu al-Qayyum, 1421), h. 546.

Bagi seorang muslim, muamalah adalah hal yang berhubungan dengan duniawi dimana pelakunya diberi kebebasan untuk berkembang dan berkreasi mengikuti perkembangan zaman, asalkan sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Hal ini memberikan dampak bahwa Islam adalah agama yang menjaga asas kreativitas pada umatnya agar mampu mengembangkan potensinya dalam menghadapi kehidupan yang beragam ini.

Salah satu bentuk muamalah yang sering kita jumpai di zaman sekarang adalah *sponsorship*. Menurut Guy Masterman

*Sponsorship is mutually beneficial arrangement that consists of the provision of resource of fund, goods, and/or services by an individual or body (the sponsor) to an individual or body (rights owner) and return for a set of rights that can be used in communications activity, for the achievement of objectives for commercial gain.*¹

Dapat diartikan bahwa *sponsorship* adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan berupa penyediaan dana, barang atau jasa oleh individu, maupun badan perusahaan kepada individu atau badan dan dapat digunakan dalam kegiatan komunikasi untuk mencapai tujuan dalam mendapatkan keuntungan.

Sponsorship memiliki peran penting dalam penyelenggaraan *event*. Sponsor biasa dilakukan oleh perusahaan, lembaga, instansi yang memiliki kepentingan pada *event* tersebut.² Karena keberhasilan suatu *event* yang diadakan dapat didukung dengan kegiatan ini.

Sponsorship juga dapat dikatakan sebagai transaksi komersial, yaitu pihak pemberi dana mengharapkan balas jasa dari pihak penerima dana dan kedua belah pihak saling setuju untuk saling memberi dan menerima.³ Dalam kegiatan ini, penyelenggara *event* akan mendapatkan keuntungan dari sponsor yaitu berupa

¹Guy Masterman, *Sponsorship: For a Return on Investmen* (Cet. I; London: Routledge, 2012), h. 30.

² Lidia Evelina, "Paradigma Baru Sponsor Sebagai Mitra Penyelenggara Event", *Humaniora* 2, no. 2(2011): h. 987.

³Lidia Evelina, "Paradigma Baru Sponsor Sebagai Mitra Penyelenggara Event", h. 987.

bantuan finansial, barang atau jasa sehingga *event* tersebut sukses.

Begitu pun dengan sponsor yang mendapatkan keuntungan dari jasa penyelenggara *event* yang mempromosikan *brand* atau perusahaan dalam *event* tersebut berupa peningkatan penjualan produk, kepercayaan konsumen, *brand awarness*, memasuki pasar khusus dan keuntungan yang lainnya.⁴ Karena keuntungan yang banyak inilah banyak organisasi, lembaga hingga perusahaan membuka kesempatan *sponsorship event* sebagai media periklanan mereka. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam *sponsorship* adanya hubungan timbal balik dimana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan sesuai dengan asas muamalah. Karena keuntungan yang banyak inilah banyak organisasi, lembaga hingga perusahaan membuka kesempatan *sponsorship event* sebagai media periklanan mereka.

Buynana Chips adalah salah satu *online shop* yang membuka kesempatan kerja sama *sponsorship*. *Online shop* ini memiliki konsep *sponsorship* yang berbeda dari *sponsorship* pada umumnya. Biasanya para sponsor ketika melakukan kegiatan *sponsorship* mereka memberikan dana terlebih dahulu lalu penyelenggara *event* akan mempromosikan sebuah produk dalam *event* tersebut. Sedangkan *online shop* ini tidak memberikan dana di awal, tetapi mereka memberikan syarat tambahan selain mempromosikan produknya yaitu harus menjualkan produknya terlebih dahulu dengan jumlah dan waktu tertentu dan biaya pengiriman barang ditanggung oleh penerima sponsor. Setelah produknya terjual habis atau waktu yang ditentukan telah habis, dana hasil penjualan akan dibagikan ke sponsor (*online shop* Buynana Chips) dan penerima sponsor sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Apabila dana hasil jualan terlambat atau tidak disetorkan pada waktu yang telah ditentukan ke pihak Buynana Chips maka akan diberikan sanksi dan hukuman.

⁴Lidia Evelina, "Paradigma Baru Sponsor Sebagai Mitra Penyelenggara Event", h. 987.

Menurut *Hanabilah* hukum asal syarat dalam fikih muamalah adalah boleh dan tidak terlarang kecuali ada dalil yang melarangnya.⁵ Rasulullah saw. bersabda

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ , إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذی)⁶

Artinya :

Kaum muslim di atas syarat-syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi)

Akan tetapi dalam syarat di atas masih membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam. Untuk menuntaskan masalah ini, membutuhkan penelitian yang berkaitan dengan isi atau bentuk syarat yang telah ditetapkan oleh pihak sponsor. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai konsep *sponsorship* dari *online shop* Buynana Chips yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul **Hukum Sponsorship Bersyarat Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Online Shop Buynana Chips)**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memberikan batasan dalam penelitian sehingga tidak keluar dari inti pembahasan. Penelitian ini lebih fokus pada “Hukum *Sponsorship* Bersyarat Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus *Online Shop* Buynana Chips)”. Adapun deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. *Sponsorship*

Berasal dari bahasa Inggris *sponsor* (membiayai atau orang yang menyokong) dan digabungkan dengan kata *ship* menjadi sebuah dukungan finansial yang diberikan oleh sponsor.⁷ *Sponsorship* merupakan biaya yang dikeluarkan

⁵Muhammad Usmān Syubair, *al-Madkhal fī Fiḥi al-Muāmalāt al-Māliyyah*, h. 34.

⁶Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jāmi’ al-Kubrā* Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmi, 1996), h. 27

⁷Susie Beattie, dkk., *Collins COBUILD Advanced* (Britania Raya: HarperCollins Publisher, 2014), h. 1512.

kepada penyelenggara *event* dengan imbalan eksploitasi komersial kepada pasar potensial dalam *event*.⁸ *Sponsorship* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama *sponsorship* yang dilakukan oleh *online shop* Buynana Chips.

2. Syarat

Syarat dalam bahasa Arab (الشَّرْطُ) berarti apa-apa yang ditetapkan dan harus dilakukan, dalam fikih berarti sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengannya dan tidak termasuk dalam hakikatnya.⁹ Syarat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah syarat tambahan yang diberikan oleh *online shop* Buynana Chips dalam kerjasama *sponsorship*.

3. Fikih Muamalah

Fikih dalam bahasa Arab berarti memahami (*al-fahmu*). Secara istilah fikih berarti pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁰

Muamalah berasal dari bahasa Arab ‘*āmala, yu’āmilu, mu’āmalatan* yang artinya saling berinteraksi. Secara istilah muamalah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi sesama manusia yang berhubungan dengan harta atau perbendaharaan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, syarikat, gadai, kafalah, wakalah dan sejenisnya.¹¹ Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai hukum *sponsorship* bersyarat dari *online shop* Buynana Chips dalam perspektif fikih muamalah.

⁸Lidia Evelina, “Paradigma Baru Sponsor Sebagai Mitra Penyelenggara Event”, h. 987.

⁹Ibrahim Unais, dkk, *al-Mu’jam al-Wasīṭ* (Cet IV; Kairo: Majma’ al-Lughat al-Arabiyyah, 2004), h. 479.

¹⁰Ali bin Muhammad bin Ali, *al-Ta’rīfāt li al-Jurjāni* (Beirut: Dār al-kutub al-Alamiyyah, 1983), h. 168.

¹¹Muhammad Uṣman Syubair, *al-Muamalah al-Māliyah al-Mu’āṣirah* (Cet. VI; Urdun: Dār al-Nafāis, 2007), h. 12.

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah ke dalam beberapa substansi, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep kegiatan *sponsorship* bersyarat di *online shop* Buynana Chips?
2. Bagaimana tinjauan hukum dalam perspektif fikih muamalah terhadap kegiatan *sponsorship* bersyarat di *online shop* Buynana Chips?

D. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka adalah kegiatan penelitian atau usaha peneliti dalam mencari informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti melalui tulisan dari berbagai buku, penelitian terdahulu dan literatur yang lain. Hal ini merupakan bagian penting dalam penelitian karena dapat membantu dalam mempertajam, mengidentifikasi dan memberikan solusi masalah yang sedang diteliti.

1. Referensi Penelitian

Referensi penelitian merupakan rujukan yang digunakan peneliti dalam menulis karya ilmiah. Untuk meneliti hukum dari transaksi *sponsorship* bersyarat dalam perspektif fikih muamalah, peneliti akan menelaah atau mencari informasi yang berkaitan dengan transaksi tersebut dalam buku-buku ulama berikut :

Buku “*al-Fiqhi al-Islāmi wa Adillatuhu*”¹² karya Wahbah al-Zuhaili. Buku ini membahas mengenai hukum-hukum Islam sesuai dengan Al-Qur’an, sunah dan akal. Di dalamnya mencakup segala macam permasalahan fikih serta proses penyimpulan hukum dari empat mazhab (*Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah*). Terdiri dari 10 jilid, jilid kelima membahas tentang fikih muamalah. Adapun hubungan dan relevansi buku ini dengan penelitian penulis adalah

¹²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhi al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1436 H/2015 M).

pembahasan masalah-masalah fikih muamalah yang terkait dengan hukum penyewaan jasa dan penambahan syarat dalam akad serta hukumnya menurut empat mazhab.

Karya Muhammad Usmān Syubair yang berjudul “*al-Madkhal fī Fiqhi al-Muamalah*”.¹³ Buku ini merupakan pengantar fikih muamalah yang dijelaskan secara padat dan mudah dipahami berdasarkan dalil-dalil syar’i. Dalam buku ini juga mencakup pembahasan mengenai asas-asas dalam fikih muamalah, hukum asal syarat dan syarat tambahan dalam akad yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pada transaksi *sponsorship* bersyarat. Penulis buku menyebutkan hukum asal syarat dalam fikih muamalah adalah boleh dan tidak terlarang kecuali ada dalil yang melarangnya.

Buku “*al-Mulakhas al-Fiqhi*”¹⁴ karangan Salih bin Fauzan. Dalam buku ini membahas ruang lingkup muamalah secara ringkas sesuai dengan Al-Qur-an dan sunah. Pembahasannya meliputi hukum sewa-menyewa jasa yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu *sponsorship*. Melakukan transaksi sewa-menyewa harus pada pekerjaan yang jelas atau diketahui.

“*Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*”¹⁵ buku yang ditulis oleh Ibnu Rusyd merupakan buku yang meninjau permasalahan-permasalahan dalam fikih dengan metode perbandingan mazhab yang berlandaskan dalil-dalil syar’i. Buku ini terdiri dari dua jilid dan pembahasan mengenai fikih muamalah ada di jilid kedua. Adapun korelasi dengan penelitian adalah penjelasan mengenai hukum syarat dan pembagian jenis-jenis syarat dan hukum penyewaan jasa.

¹³Muhammad Usmān Syubair, *al-Madkhal fī Fiqhi al-Muāmalāt al-Māliyyah* (Cet. II; Jordan: Dār An-Nafāis, 2010).

¹⁴Salih bin al-Fauzān, *al-Mulakhas al-Fiqhī* (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 2016).

¹⁵Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Jauzi, 1435 H/2014 M).

Buku “*Harta Haram Muamalat kontemporer*”¹⁶ karya Erwandi Tarmizi merupakan buku yang menjelaskan tentang perniagaan yang haram di berbagai konsep *marketing*. Buku ini juga membahas masalah-masalah fikih kontemporer dalam bidang muamalah yang disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan sunah. Adapun hubungan buku ini dengan penelitian penulis adalah buku ini membahas seputar ijarah dan upah berdasarkan hasil penjualan yang berhubungan dengan konsep *sponsorship* bersyarat dari *online shop* Buynana Chips.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan seorang peneliti atau beberapa peneliti yang berfungsi sebagai rujukan dan perbandingan dalam proses penyusunan penelitian ini. Peneliti memilih beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi rujukan dan perbandingan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Arizal Maulana dari Institut Agama Islam Negeri Madura fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Hibah Sponsorship Tradisi Petik Laut di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*”.¹⁷ Dalam penelitiannya, Arizal Maulana memaparkan bagaimana perjanjian akad hibah antara sponsor dan panitia dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap akad hibah *sponsorship* tradisi petik laut di desa Padelegan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang dilakukan dalam transaksi ini merupakan akad hibah. Karena pada saat transaksi berlangsung pihak sponsor dan panitia melakukan perjanjian yang mana

¹⁶Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet XIX; Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018).

¹⁷Arizal Maulana, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Hibah Sponsorship Tradisi Petik Laut di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”, *Skripsi* (Madura: Fak. Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura, 2020).

perjanjiannya adalah pihak perusahaan akan memberikan bantuan dana kepada pihak panitia tradisi petik laut sebesar 2 juta dengan catatan 50% produk rokok harus terjual. Perbedaan penelitian ini dan skripsi dari Arizal Maulana terdapat pada syaratnya. Dalam penelitian ini syaratnya tidak hanya menjualkan produk.

Jurnal ilmiah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sponsorship di dalam Lingkungan Pengajian*”¹⁸ yang ditulis oleh Muhadirin. Penulis menjelaskan bagaimana mekanisme *sponsorship* dalam lingkungan pengajian, tujuan dan hukum *sponsorship*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sponsorship* termasuk akad *tabarru'* yaitu sedekah dimana sponsor tidak berhak atas imbalan apapun. Dalam jurnal ini Muhadirin hanya fokus pada hukum *sponsorship*, Sedangkan peneliti berfokus pada hukum *sponsorship* dengan tambahan syarat.

Jurnal Al-Khiyar volume 1 oleh Kasman Bakry, dkk. Dengan judul “*Aktualisasi Kaidah Fikih al-Muslimūna'alā Syurūṭihim dalam Transaksi Jual beli*”.¹⁹ Kesimpulan dalam jurnal ini adalah bahwa kaidah fikih *al-Muslimūna'alā Syurūṭihim* bermakna apabila melakukan transaksi dan di dalamnya terdapat syarat yang diminta maka wajib dilaksanakan selama syarat tersebut tidak menyelisihi akad atau bermanfaat. Jurnal ini berhubungan dengan penelitian ini terkait syarat tambahan yang ada pada kegiatan *sponsorship*. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian jurnal pada aktualisasi kaidah fikih *al-Muslimūna'alā Syurūṭihim* dalam transaksi jual beli sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum *sponsorship* bersyarat dalam perspektif fikih muamalah.

Skripsi dari Moh Khafid Bayaki mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim fakultas Syariah yang berjudul judul “*Praktik Periklanan di Pustaka al-Umm*

¹⁸ Muhadirin, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sponsorship di dalam Lingkungan Pengajian*”, *Journal of Law* 1, no. 2(2022).

¹⁹Kasman Bakry, dkk, “*Aktualisasi Kaidah Fikih al-Muslimūna'alā Syurūṭihim dalam Transaksi Jual beli*”, *Al-Khiyar : Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1(2021).

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)".²⁰ Skripsi ini membahas mengenai apa saja yang perlu diperhatikan Pustaka al-Umm sebelum menerima produk atau jasa yang akan diiklankan serta akad yang ada dalam praktik jasa periklanan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jasa periklanan pada Pustaka al-Umm menggunakan akad *ijārah al-zimmah* atau *ijārah 'ala al-'amal ijarah* karena sejatinya adalah mengambil suatu manfaat dari pekerjaan atau tenaga orang lain sebagai upaya mengiklankan suatu produk barang atau jasanya. Perbedaannya dengan penelitian ini ada pada fokus penelitian, fokus skripsi dari Moh Khafid Bayaki terdapat pada tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah dalam praktik jasa periklanan di Pustaka al-Umm sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum *sponsorship* bersyarat perspektif fikih muamalah di *online shop* Buynana Chips.

Jurnal ilmiah yang berjudul "Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi"²¹ disusun oleh Muhammad Nasri Katman, dkk. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana konsep akad mudharabah yang diterapkan dalam sistem bagi hasil paambi' dan modal yang diberikan tidak hanya uang tapi juga dalam bentuk sapi yang dimana hal ini berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa model bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kaidah akad mudharabah dalam fikih muamalah karena hasil yang dibagi sudah berupa keuntungan serta pembagian nisbahnya dibagi rata 50:50. Jurnal ini tidak membahas hukum *sponsorship* bersyarat atau transaksi yang ada di *online shop* Buynana Chips yang dimana hal ini menjadi pembeda dengan skripsi ini.

²⁰Moh Khafid Bayaki. "Praktik Periklanan di Pustaka al-Umm Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

²¹Muhammad Nasri Katman, dkk, "Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi", *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* 19, no. 2(2022).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rangkaian pembahasan sebelumnya, peneliti memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang tercantum di bawah ini :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme kegiatan *sponsorship* bersyarat di *online shop* Buynana Chips.
- b. Untuk mengetahui hukum *sponsorship* bersyarat di *online shop* Buynana Chips dalam perspektif fikih muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis berguna sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya untuk penelitiannya yang berhubungan dengan hukum *sponsorship* beserta penambahan syaratnya.
- b. Secara Praktis berguna sebagai informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat umum, agar para sponsor dan panitia penyelenggara *event* melakukan kerjasama *sponsorship* sesuai syariat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Fikih Muamalah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Fikih Muamalah

a. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih secara bahasa berarti (العِلْمُ بِالشَّيْءِ) pengetahuan akan sesuatu.¹ Pemahaman dan kecerdasan (الفَهْمُ وَالْفِطْنَةُ).² Dapat disimpulkan bahwa fikih secara bahasa berarti memahami atau mengetahui sesuatu. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an di antaranya Q.S. al-An'ām/6: 98.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui.³

Kalimat *yafqahūn* dalam ayat di atas berarti mengetahui atau memahami. Allah telah menjelaskan dan menerangkan tanda-tanda kebesaran-Nya kepada orang-orang yang mengetahui dan memahami *kalāmullah* dan makna yang terkandung di dalamnya.⁴

Fikih secara istilah adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.⁵ Fikih merupakan pengetahuan yang berkenaan dengan perbuatan (*mukallaf*) orang yang telah dibebani suatu hukum agama seperti wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.

¹Ahmad bin Faris, *Mujmal al-Lughah* (Beirut: Muassasatu al-Risalah, 1986), h. 703.

²Abu Qasim Muhammad bin Umar, *Asāsu al-Balaghah* (Kairo: Dār al-Kutub, 1922), h. 210

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa* (Surakarta, 2015), h. 140.

⁴Abu al-Fida Ismaill bin Umar, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419), h. 274.

⁵Ali bin Muhammad bin Ali, *al-Ta'rifāt li al-Jurjāni*, h. 168.

Muamalah berasal dari kata ‘*āmala, yu’āmilu, mu’āmalatan* yang artinya saling berinteraksi dalam jual beli dan sejenisnya.⁶ Secara istilah berarti hukum-hukum syariat yang terkait dengan urusan dunia seperti jual-beli, *syirkah*, ijarah dan yang sejenisnya.⁷ Menurut Muhammad Usman Syubair muamalah artinya hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi sesama manusia yang berhubungan dengan harta atau perbendaharaan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, *syirkah*, gadai, kafalah, *wakālah* dan sejenisnya.⁸ Jadi muamalah hanya berkaitan dengan harta yang kepemilikannya akan berpindah karena sebuah akad atau saling bertukar manfaat dari harta tersebut.

Fikih Muamalah artinya pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta seperti saling tukar menukar harta atau manfaat dalam jual-beli, perserikatan, sewa-menyewa, utang-piutang dan sebagainya.

b. Dasar Hukum Fikih Muamalah

Fikih muamalah dibangun atas dasar hukum syariat yang terdiri dari Al-Qur’an, sunah, ijmak ulama dan juga terdapat dalam kaidah fikih.

1) Dasar Hukum dari Al-Qur’an

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu.⁹

Allah melarang perdagangan yang menyebabkan kepada perbuatan yang

⁶Ibrahim Unais, dkk, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, h. 628.

⁷Ibrahim Unais, dkk, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, h. 629.

⁸Muhammad Usman Syubair, *al-Muamalah al-Māliyah al-Mu’āṣirah*, h. 12.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h. 83.

diharamkan dan membolehkan perdagangan atau perniagaan yang telah disyariatkan.¹⁰ Allah membolehkan perdagangan yang telah disyariatkan yang didasari suka sama suka diantara keduanya. Dalam perdagangan tersebut juga tidak terdapat perbuatan yang diharamkan seperti riba karena hal itu termasuk mengambil harta orang lain secara batil. Dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹¹

Allah Swt. menjelaskan dalam ayat ini bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Jual beli dihalalkan sedangkan riba diharamkan karena membahayakan.¹² Jual beli merupakan bagian dari muamalah. Allah telah menghalalkan jual beli karena terdapat manfaat di dalamnya dan mengharamkan riba karena merugikan.

2) Dasar Hukum dari Sunah

Hadis dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah saw. bersabda

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹³

Artinya:

Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan dalam tempo yang jelas. (Muttafaq alaih)

Transaksi *salam* dibolehkan dan diharuskan takaran dan timbangannya jelas.¹⁴ Begitupun dengan temponya harus jelas. Transaksi salam juga termasuk bagian dari muamalah dan transaksi ini dibolehkan.

3) Ijmak

Para ulama bersepakat bahwa jual beli, *istiṣna'* dan ijarah boleh dilakukan,

¹⁰Abu al-Fida Ismaill bin Umar, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 2, h. 235.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h.47.

¹²Abu al-Fida Ismaill bin Umar, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1, h. 547.

¹³Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Riyad: Dār Ṭayyibah, 2006), h.754.

¹⁴Abu Zakaria Muhyiddin al-Nawawi, *al-Minḥāj Syarhu Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 11 (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1392), h. 42.

sama seperti kesepakatan akan haramnya riba.¹⁵ Para ulama telah bersepakat bahwa hukum asal dari jual beli, *istiṣna'* dan ijarah yang merupakan bagian dari fikih muamalah ini adalah boleh.

4) Dasar Hukum dari Kaidah Fikih

Hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Hal ini berdasarkan kaidah fikih,

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يُقَوْمَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ¹⁶

Artinya:

Hukum asal suatu akad dan muamalah adalah sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ¹⁷

Artinya:

Hukum asal dalam muamalah adalah sah.

Maksud dari kaidah-kaidah ini adalah manusia bebas melakukan akad apapun itu atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan muamalah seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, hibah dan sebagainya sampai ada dalil-dalil yang membatalkan atau mengharamkannya.¹⁸

2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu muamalah *adabiyah* dan muamalah *madiyah*.

a. Muamalah *Adabiyah*

Muamalah *adabiyah* mencakup semua yang berhubungan dengan masalah adab dan akhlak ketika bermuamalah dengan manusia lainnya.¹⁹ Muamalah ini

¹⁵Muhammad Uṣmān Syubair, *al-Madkhal fī Fiqhi al-Muāmalāt al-Māliyyah*, h. 61.

¹⁶Abdul Majīd, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyat al-Mustakhrijat min I'lāmi al-Muwaqqi'in*, h. 546.

¹⁷Ali Ahmad al-Nadwi, *Mausu'ah al-Qāwa'id wa Dawābiṭ al-Fiqhiyah al-Hākimah lil Muāmalāh al-Māliyah fī Fiqhi al-Islam* (Cet. I; Riyad: Syarikat al-Rajhi al-Mashrifiyah lil Istiṣmar, 1999) h. 425.

¹⁸Abdul Majīd, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyat al-Mustakhrijat min I'lāmi al-Muwaqqi'in*, h. 546.

¹⁹Muhammad Uṣmān Syubair, *al-Madkhal fī Fiqhi al-Muāmalāh al-Māliyyah*, h. 14.

mencakup ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

b. Muamalah *Madiyah*

Jika muamalah *adabiyah* berkaitan dengan aktivitas manusia atau panca indra manusia maka muamalah *madiyah* berkaitan dengan objek muamalah yaitu harta atau kebendaan.²⁰ Muamalah ini mencakup kebendaan mengenai halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, atau benda-benda tersebut memberikan manfaat atau justru kemudharatan dan lain-lain. Ruang lingkup muamalah *madiyah* diantaranya adalah jual beli, gadai, sewa menyewa, pinjaman barang, utang piutang, hibah, wakaf, *wadi'ah*, *ju'alah*, *wakālah*, perdamaian, upah, *syuf'ah*, perseroan atau perkongsian, *kafalah*, *hiwalah*, *hajru*, pembagian hasil pertanian, kerjasama dalam perdagangan, dan lainnya.

1) Ijarah (Sewa Menyewa)

Ijarah adalah akad atas pemanfaatan sesuatu yang dibolehkan dari segi barang, sifat yang jelas atau pekerjaan (jasa) yang jelas dengan imbalan yang jelas juga.²¹ Berdasarkan pengertian ijarah maka dalam akad ini diharuskan adanya pelaku akad yaitu pemilik barang atau jasa yang disewakan dan penyewa barang atau jasa. Barang yang memiliki manfaat yang jelas dan bukan sesuatu yang diharamkan atau jasa yang jelas dan bukan sesuatu yang diharamkan (tidak termasuk jasa untuk menggantikan kewajiban seseorang seperti salat dan lainnya). Jangka waktu penyewaan barang dan jasa yang jelas. Upah yang jelas kadarnya. Muhammad al-Syarbini juga mengatakan dalam bukunya rukun ijarah ada empat,

²⁰Muhammad Usmān Syubair, *al-Madkhal fī Fiqhi al-Muāmalāh al-Māliyyah*, h. 14.

²¹Salih bin al-Fauzān, *al-Mulakhas al-Fiqhī*, h. 330.

yaitu pelaku akad (Pemilik sewa atau jasa dan penyewa), ijab dan kabul, upah, manfaat barang atau jasa.²²

2) Mudarabah

Mudarabah merupakan bagian dari *syirkah* yaitu salah satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya memberikan jasa dan keuntungan yang diperoleh milik bersama sesuai yang telah disepakati dan kerugian ditanggung pemilik modal.²³ Rukun mudarabah ada 3 yaitu, pelaku akad (pemilik modal dan *'amil*), *ma'qūd 'alaih* (modal, kerja dan keuntungan) dan *ṣīgah* (ijab dan kabul).²⁴ Syarat-syarat mudarabah yaitu, pelaku akad merupakan orang yang diperbolehkan dalam wakalah. Modal harus berupa uang yang masih berlaku atau barang. Besaran modal harus diketahui, bukan utang, bukan sesuatu yang diharamkan dan harus diserahkan pada *'amil*. Keuntungan uang didapat harus diketahui atau jelas.²⁵

3. Asas-Asas Fikih Muamalah

a. Kerelaan

Muamalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak adanya unsur keterpaksaan. Allah swt. telah menerangkan dalam firman-Nya Q.S. al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu.²⁶

Allah memerintahkan untuk melakukan perniagaan yang telah disyariatkan.

²²Muhammad bin Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ani Alfāzu al-Minhaj*, Juz 3 (Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 2000), h. 439

²³Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lugoh al-Fuqahā* (Beirut: Dār an-Nafāis, 1988), h. 434

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 429.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 433-438.

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h. 83.

Salah satunya yaitu, dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak.²⁷ Kerelaan yang dimaksud adalah kerelaan dalam hal yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. kepada hambanya bukan yang diharamkan. Meskipun orang itu rela melakukan transaksi yang di dalamnya ada unsur riba, garar dan sejenisnya hal itu tetap menjadi haram. Dalil asas kerelaan dalam bertransaksi juga terdapat dalam hadis. Rasulullah saw. bersabda

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَن طَيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)²⁸

Artinya:

Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. (HR. Ahmad)

b. Memenuhi Akad

Akad secara bahasa berarti ikatan. Secara istilah berarti segala sesuatu yang ditekankan seseorang untuk melakukannya, dengan kehendak sendiri seperti wakaf dan lainnya maupun dengan kehendak dua orang seperti ijarah, jual beli dan sebagainya.²⁹ Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi akad-akad yang telah dilakukan sesuai syariat. Dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Māidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.³⁰

c. Tidak Mengandung Unsur Garar

Garar secara bahasa adalah sesuatu yang disukai di luarnya akan tetapi dalamnya dibenci. Secara istilah adalah transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan pada wujudnya atau terbatas.³¹ Dalam transaksi ini satu pihak mendapat keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian. Pelarangan jual beli

²⁷Abu al-Fida Ismaill bin Umar, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 2, h. 235.

²⁸Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Muassasatu al-Risalah, 1413), h. 72.

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 330

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h. 106.

³¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah* (Damaskus: Dār al-Fikrī, 2006), h. 32

garar telah disebutkan dalam beberapa hadis, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³²

Artinya:

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang jual beli dengan cara melempar batu kerikil dan jual beli garar. (H.R. Muslim)

d. Tidak Mengandung Unsur Riba

Riba adalah menambahkan pada sesuatu yang khusus dan mengakhirkannya pada sesuatu yang khusus.³³ Contohnya seperti menambahkan nominal atau beban kepada pihak yang berhutang sehingga pemberi utang mendapatkan keuntungan atau manfaat yang lebih. Allah telah mengharamkan riba dalam firmanNya Q.S. al-Baqarah/2: 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁴

e. Tidak Mengandung Unsur Perjudian

Perjudian atau biasa disebut dengan *maysir* adalah segala bentuk transaksi dalam permainan yang mensyaratkan pengambilan harta dari pihak yang kalah. Perjudian juga termasuk garar karena ada unsur spekulasi di dalamnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³⁵

³²Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 707.

³³Khalid bin Ali al-Masyaiqah, *al-Mukhtaṣar fī al-Muāmalāt* (Cet. IV; Riyad: Maktabatu al-Rusyd, 2017), h. 63.

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h. 47.

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h. 123.

f. Tidak Zalim dan Harus Adil

Tidak boleh berbuat zalim dalam transaksi muamalah seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lainnya. Tidak boleh melakukan kecurangan apalagi penipuan karena hal ini termasuk perbuatan zalim. Semua pihak berhak melakukan transaksi dan mendapatkan keuntungan karena pada dasarnya kita melakukan transaksi ini untuk saling tolong menolong dan memenuhi kebutuhan hidup. Allah swt, berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7: 85.

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ...

Terjemahnya:

Maka sempurnakanlah timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya.³⁶

Allah memerintahkan untuk berlaku adil sesama manusia pada saat menimbang atau menakar dalam bermuamalah dan dilarang mengurangi timbangan.³⁷

Mengurangi timbangan secara-sembunyi-sembunyi termasuk perbuatan zalim.

4. Karakteristik Fikih Muamalah

Fikih muamalah memiliki karakteristik unik yang dapat membedakannya dengan fikih lainnya, di antaranya:

a. Hukum Asal Muamalah Adalah Boleh

Berbeda dengan hukum asal ibadah yang haram sampai ada dalil yang memerintahkan, hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.³⁸ Jadi melakukan segala bentuk muamalah itu boleh sampai ada nash yang melarangnya. Tidaklah benar jika seseorang menanyakan dalil atas kebolehan dalam suatu kegiatan muamalah karena hukum asal semua muamalah adalah boleh. Hal ini telah kita jelaskan sebelumnya beserta dalil-dalil yang menerangkan hukum asal muamalah.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h. 161.

³⁷Abu al-Fida Ismaill bin Umar, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz 3, h. 401.

³⁸Muhammad Usmān Syubair, *al-Madkhal fī Fiqhi Al-Muāmalāt Al-Māliyyah*, h. 34.

b. Muamalah Dilakukan Atas Dasar Kemaslahatan

Sesungguhnya dalam muamalah selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan bagi manusia. Jika dalam muamalah tersebut terdapat kemaslahatan, maka boleh dilakukan dan jika terdapat kemudharatan maka tidak boleh dilakukan.³⁹ Contohnya dalam pinjam meminjam, orang yang meminjamkan uang tidak boleh mensyaratkan penambahan bunga pada orang yang meminjamkan uang karena hal itu dapat memberatkan si peminjam uang. Sedangkan tujuan dari muamalah ini adalah untuk membantu sesama manusia bukan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari si peminjam uang. Begitupun larangan-larangan dalam fikih muamalah seperti garar, *maisir*, kezaliman dan lainnya karena mengandung kemudharatan bagi manusia. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁴⁰

Dalam ayat ini Allah telah melarang saling memakan harta dengan cara yang batil atau tidak sesuai syariat.⁴¹ Memperoleh harta secara batil hanya mendatangkan kemudharatan dan tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Seperti yang tertera dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ...

Terjemahnya:

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu.⁴²

c. Kebanyakan Hukum Muamalah Berasal dari 'Urf atau Adat

³⁹Muhammad Usmān Syubair, *al-Madkhal fi Fiqhi al-Muāmalāt al-Māliyyah*, h. 36.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h. 83.

⁴¹Abu al-Fida Ismaill bin Umar, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 2, h. 234.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h. 123.

'Urf atau adat adalah segala sesuatu yang akrab dengan suatu kebudayaan karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupannya dalam bentuk perbuatan atau perkataan.⁴³ Banyak dari ahli fikih yang telah mengambil sumber hukum dari 'urf. Dalil mengenai 'urf terdapat pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.⁴⁴

Ayah diwajibkan memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak dengan kadar yang makruf. Makruf disini berarti sesuai dengan kadar yang biasa berlaku di masyarakat.⁴⁵

Banyak dari ahli fikih yang menetapkan hukum-hukum muamalah dari 'urf contohnya banyak dari jenis jual beli yang dibolehkan berdasarkan 'urf seperti jual beli *salam* dan *istisna*'. Pemberian harga dagangan dan upah pekerja yang belum ditentukan kedua belah pihak pada saat akad biasa ditentukan dengan kebiasaan yang ada dalam beberapa wilayah dan sebagainya.⁴⁶

Sesungguhnya hukum muamalah yang ditetapkan berdasarkan 'urf dapat berubah karena perubahan adat dan kebiasaan yang ada pada wilayah tersebut atau perubahan zaman dan tempat. Meskipun kebanyakan hukum muamalah diambil dari 'urf, namun tidak kita pungkiri ada juga hukum muamalah yang datang bersama syariat Islam seperti saling rida dalam sebuah akad, diharamkannya riba, kecurangan, perjudian dan sebagainya. Begitupun hukum muamalah yang ditetapkan berdasarkan *maqashid syariah* seperti adil, larangan berbuat zalim dan

⁴³Abd al-Karim Zaidan, *al-Wazij fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: *Ma'assasah al-Risalah*, 1986), h. 25.

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h. 37.

⁴⁵Abu al-Fida Ismaill bin Umar, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 479.

⁴⁶Muhammad Usmān Syubair, *al-Madkhal fi Fiqhi Al-Muāmalāt Al-Māliyyah*, h. 40.

sebagainya.

d. Fikih Muamalah Menggabungkan Agama dan Hukum

Salah satu karakteristik fikih muamalah adalah bersandar pada agama (hukum akhirat) dan hukum duniawi.⁴⁷ Bersandar pada agama maksudnya adalah penghambaan dan pengawasan langsung dari Allah. Karena untuk berpegang pada hukum-hukum muamalah tersebut membutuhkan keimanan seorang muslim. Ketika seseorang itu beriman dia telah mengetahui konsekuensi dari apa yang telah dilakukan, maka orang tersebut akan menjauhi transaksi muamalah yang menyalahi syariat seperti riba dan lainnya karena takut akan azab dari Allah meskipun di dunia hal itu diperbolehkan dan tidak dijatuhi hukuman.

Sedangkan yang dimaksud dengan bersandar pada hukum duniawi adalah adanya aturan-aturan yang ditetapkan mengenai muamalah pada suatu wilayah atas dasar syariat atau kemaslahatan manusia yang dimana seseorang akan dijatuhi hukuman apabila melanggar aturan tersebut. Meskipun muamalah menggabungkan agama dan hukum duniawi, hal ini tidak mengharuskan keduanya selalu berkumpul dalam satu waktu, adakalanya hanya hukum akhirat yang berlaku tetapi hukum duniawi tidak ataupun sebaliknya.

B. Sponsorship

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Sponsorship

a. Pengertian *Sponsorship*

Sponsorship berasal dari gabungan kata *sponsor* dan *ship*. Menurut Colin *sponsor* artinya penyokong.⁴⁸ Ada juga yang mengatakan *sponsor* adalah seseorang atau organisasi yang menyokong sesuatu atau orang.⁴⁹ Apabila kata *sponsor*

⁴⁷Muhammad Usmān Syubair, *al-Madkhal fi Fiqhi Al-Muāmalāt Al-Māliyyah*, h. 41.

⁴⁸Colin McIntosh, *Oxford Collocations Dictionary : for students of English* (Cet V; New York: Oxford University Press, 2003), h. 738.

⁴⁹ Susie Beattie, dkk., *Collins COBUILD Advanced* (Britania Raya: HarperCollins

disandingkan dengan kata *ship* maka akan membentuk kata *Sponsorship* yang berarti bantuan finansial yang diberikan oleh sponsor.⁵⁰

Menurut Meenaghan *sponsorship* merupakan perubahan dalam penyediaan bantuan terhadap perusahaan yang ingin membuat *event* berupa uang atau dalam bentuk apapun dalam mencapai tujuan komersial.⁵¹ *Sponsorship* juga memiliki arti biaya yang dikeluarkan kepada penyelenggara *event* dengan imbalan eksploitasi komersial kepada pasar potensial dalam *event*.⁵²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *sponsorship* merupakan hubungan kerjasama atau saling menguntungkan dari kedua belah pihak, dimana sponsor memberikan dana sokongan kepada seseorang atau instansi dan penerima sponsor memberikan imbalan berupa eksploitasi komersial.

b. Jenis-Jenis *Sponsorship*

Sponsorship terbagi menjadi 2 jenis, *field sponsorship* dan *televised broadcast sponsorship*. *Field sponsorship* berasal dari kata *field* dan *sponsorship*, *field* dalam bahasa Inggris berarti lapangan. *Field sponsorship* adalah sponsor yang berada langsung di lapangan atau berada di *billboard* dengan menempatkan logo produk dalam *event*.⁵³ Hal ini dapat kita lihat pada kerjasama *sponsorship event* yang dilakukan oleh individu, lembaga atau perusahaan di acara seminar, acara pertandingan olahraga dan acara lainnya. Sponsor biasa memberikan bantuan berupa dana, makanan, minuman, alat olahraga dan lainnya kepada penyelenggara

Publisher, 2014), h. 1512.

⁵⁰Susie Beattie, dkk., *Collins COBUILD Advanced*, h. 1512.

⁵¹Tony Meenaghan, "The Role of Sponsorship in the Marketing Communication Mix", *International Journal of Advertising* 10, no. 1 (1991): 36

⁵²Lidia Evelina, "Paradigma Baru Sponsor Sebagai Mitra Penyelenggara Event", h. 987.

⁵³Gilang Budiman, "Pengaruh self congruity with sponsored event dengan customer involvement dan customer awareness sebagai moderating variables terhadap brand loyalty", *Skripsi*, (Depok: Fak. Ekonomi Program Manajemen Universitas Indonesia, 2009), h. 23.

event setelah itu mereka memasang logo pada spanduk, *billboard* atau dengan menampakkannya secara jelas kepada para *audience*.

Televised broadcast sponsorship atau biasa disebut *TV broadcast sponsorship* adalah *sponsorship* dengan mengasosiasikan nama mereka atau merek dagangnya dengan suatu TV program lalu *broadcast* sponsor ditampilkan pada kredit awal dan akhir acara tersebut.⁵⁴ *TV broadcast sponsorship* berbeda dengan *field sponsorship* yang terekspos langsung di lapangan, spanduk dan *billboard* karena merek atau produknya hanya muncul di TV program. Meskipun demikian, *sponsorship* jenis ini memiliki suatu keunggulan dimana *audience* lebih fokus pada iklannya karena ditampilkan secara terpisah dengan acaranya yaitu pada saat pembukaan akhir acara.

2. Tujuan Sponsorship

Mengadakan kerjasama *sponsorship* tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh sponsor dan penerima sponsor. Beberapa tujuan dari kerjasama *sponsorship* diantaranya :

a. Sponsor

Tujuan sponsor dalam kerjasama *sponsorship* ini adalah untuk meningkatkan brand *awareness* serta membangun, memperkuat, atau mengubah citra merek.⁵⁵ Penyelenggara *event* dapat memberikan efek peningkatan nilai dari *brand* tersebut dan meningkatkan citra perusahaan ketika menampilkan logo atau *brand* tertentu dalam *event* serta meningkatkan penjualan produk apabila peserta sesuai dengan target pasar sponsor.

b. Penerima Sponsor

⁵⁴T. Lardinoit dan C. Derbaix, "Sponsorship and Recall of Sponsor", *Psychology & Marketing* 18, no. 2 (2001): h. 167.

⁵⁵Gilang Budiman, "Pengaruh self congruity with sponsored event dengan customer involvement dan customer awareness sebagai moderating variables terhadap brand loyalty", h. 23.

Penerima sponsor atau penyelenggara *event* melakukan kerjasama *sponsorship* bertujuan untuk mendapatkan bantuan dari sponsor berupa dana, barang, jasa atau lainnya agar *event* yang dilaksanakannya berjalan dengan baik dan sukses.⁵⁶

C. Syarat Tambahan dalam Akad

1. Pengertian Syarat Tambahan dalam Akad

Syarat dalam bahasa Arab (الشَّرْطُ) berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu.⁵⁷ Secara istilah syarat adalah apa-apa yang ditetapkan dan harus dilakukan, dalam fikih berarti sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengannya dan tidak termasuk dalam hakikatnya.⁵⁸ Jadi syarat merupakan sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan.

Sedangkan syarat tambahan dalam akad adalah kewajiban tambahan dalam akad asli yang memungkinkan untuk dilakukan dan dibutuhkan dalam akad yang menjadikannya salah satu bagian dari akad tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak.⁵⁹ Syarat ini biasa ditambahkan pada saat akad dalam transaksi-transaksi yang dilakukan.

2. Hukum dan Jenis-Jenis Syarat Tambahan dalam Akad

a. Hukum Syarat Tambahan dalam Jual Beli

Menurut mazhab *Hanafiyah*, *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* hukum asal syarat adalah sesuatu yang dilarang. Mereka berlandaskan pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Syaib.

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواهُ أبوا

⁵⁶Lidia Evelina, "Paradigma Baru Sponsor Sebagai Mitra Penyelenggara Event", h. 987.

⁵⁷Ali bin Muhammad bin Ali, *al-Ta'rifāt li al-Jurjāni*, h. 166.

⁵⁸Ibrahim Unais, dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 479.

⁵⁹Muhammad Usmān Syubair, *al-Madkhal fī Fiqhi Al-Muāmalāt Al-Māliyyah*, h. 251.

دَاوُد⁶⁰

Artinya:

Tidak halal transaksi utang-piutang yang digabung dengan transaksi jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam jual-beli, tidak ada keuntungan tanpa ada tanggung jawab menanggung kerugian, dan tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu. (HR. Abu Daud)

Hadis ini menunjukkan larangan menggabungkan transaksi *salaf* dan jual beli. Al-Baghawi dan lainnya berkata bahwa yang dimaksud *salaf* adalah utang piutang.⁶¹ Menggabungkan dua transaksi ini termasuk fasid karena termasuk dua jual beli dalam satu transaksi dan juga termasuk riba karena adanya tambahan manfaat dalam utang piutang. Dalam hadis ini juga dilarang menambahkan dua syarat dalam jual beli, yang berarti hukum asal syarat tambahan adalah tidak boleh dan hal ini juga bisa termasuk dua jual beli dalam satu transaksi.⁶² Syarat yang termasuk dalam dua jual beli dalam satu transaksi, contohnya penjual memberikan harga berbeda jika dibayar tunai atau cicil dan pembeli tidak memberi kejelasan untuk membayar tunai atau cicil pada saat akad.

Sedangkan mazhab *Hanabilah* mengatakan bahwa hukum asal syarat adalah boleh. Pendapat ini berlandaskan pada hadis Rasulullah saw.

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ , إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)⁶³

Artinya:

Kaum muslim di atas syarat-syarat yang mereka ditetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi)

Hadis ini memerintahkan kita untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁶⁴ Hadis ini juga menunjukkan bahwa hukum asal syarat

⁶⁰Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz 5 (Cet I; Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyah, 2009), h. 364.

⁶¹Ibnu Ruslan, *Syarḥu Sunan Abī Dāud*, Juz 14 (Mesir: Dār al-Fallāh, 2016), h. 457.

⁶²Ibnu Ruslan, *Syarḥu Sunan Abī Dāud*, Juz 14, h. 457.

⁶³Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jāmi’ al-Kubrā*, Juz 3, h. 27.

⁶⁴Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri, *Tuḥfatu al-Aḥwāzī*, Juz 4 (Kairo: Dār al-

adalah boleh kecuali syarat itu bertentangan dengan hukum Allah dan sunah Rasul atau bertentangan dengan maksud dari akad tersebut, jika demikian maka syaratnya batil dan syarat tersebut tidak sah.

b. Jenis-Jenis Syarat Tambahan dalam Akad

Para ahli fikih membagi syarat dalam beberapa kategori. Mazhab *Hanafiyah* membaginya menjadi tiga macam syarat, yaitu syarat sah, syarat fasid dan syarat batal.⁶⁵

1) Syarat Sah

Syarat sah adalah syarat yang diterima oleh *syara'* dan mengikat kedua belah pihak. Syarat terbagi menjadi empat.

Pertama, syarat yang mewujudkan tujuan transaksi.⁶⁶ Contohnya penjual yang mensyaratkan barang dagangan ditahan sampai pembeli menyerahkan uang sesuai harga yang disepakati. Syarat ini dilakukan sesuai dengan tujuan transaksi yaitu hubungan timbal balik penjual dan pembeli dimana kepemilikan barang berpindah secara bersamaan.

Kedua, syarat yang dibolehkan syariat. Contohnya dalam pemberian hak *khiyār* kepada pembeli. Hal ini dibolehkan syariat karena diperlukan dan terdapat maslahat di dalamnya.

Ketiga, syarat yang sejalan dengan tujuan transaksi. Contohnya dalam jual beli kredit, pembeli harus memberikan jaminan. Hal ini dibolehkan karena sejalan dengan tujuan transaksi yaitu untuk memperkuat terbayarnya harga barang yang dibeli kredit.

Keempat, syarat yang menjadi kebiasaan masyarakat (*'urf*).⁶⁷ Contohnya

Hadīs, 2001), h. 250.

⁶⁵Abu Bakar Bin Mas'ud Bin Ahmad al-Kāsānīy, *Badā'i al-Ṣana'i Fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 5, h. 168-172.

⁶⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 67.

⁶⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 70.

dalam pemberian jaminan garansi satu tahun pada pembelian barang-barang elektronik. Ini merupakan kebiasaan masyarakat (*'urf*) di sebagian tempat.

2) Syarat Fasid

Syarat fasid adalah syarat yang merusak transaksi, di antaranya adalah syarat yang tidak mewujudkan tujuan transaksi, tidak sesuai dengan tujuan transaksi, tidak disebutkan oleh syariat, dan bukan kebiasaan masyarakat.⁶⁸ Misalnya pembeli akan membeli kain dengan syarat penjual harus membuat baju dari kain itu. Syarat ini fasid atau rusak karena hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan terdapat tambahan manfaat dalam transaksi tersebut. Semua yang termasuk tambahan manfaat adalah riba dan ini menyalahi syariat.

3) Syarat Batal

Syarat batal adalah semua syarat yang mengandung kerugian bagi salah satu pihak, seperti membeli mobil dengan syarat pembeli tidak boleh menjualnya lagi atau memberikannya kepada orang lain. Syaratnya batal karena tidak mengandung manfaat apa-apa. Meskipun syaratnya batal, transaksinya tetaplah sah karena syaratnya tidak mempengaruhi transaksi tersebut.

Mazhab *Syafi'iyah* membagi syarat menjadi dua macam, yaitu syarat sah dan syarat batal.⁶⁹

1) Syarat Sah

Syarat sah menurut *Syafi'iyah* mencakup syarat yang sesuai maksud dari akad atau tujuan akad dan yang mengandung makna-makna suatu kebaikan.⁷⁰ Misalnya harus mengembalikan barang apabila terdapat cacat atau pemberian jaminan dalam transaksi. Syarat ini sah karena termasuk dari tujuan akad dan

⁶⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 71.

⁶⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 72-73.

⁷⁰Kasman Bakry, dkk, "Aktualisasi Kaidah Fikih *al-Muslimūna'alā Syurūṭihim* dalam Transaksi Jual beli", h. 54-55.

terdapat suatu kebaikan di dalamnya.

2) Syarat Batal

Syarat batal yaitu syarat yang bertentangan dengan tujuan transaksi, seperti penjual akan menjual barang kepada pembeli dengan syarat pembeli harus meminjamkan uang kepada penjual. Ini merupakan syarat yang bertentangan dengan tujuan transaksi.

Menurut mazhab *Hanabilah* syarat ada empat macam, yaitu syarat yang merupakan tujuan transaksi, syarat yang mengandung kemaslahatan bagi salah satu pihak atau keduanya, syarat yang tidak termasuk tujuan transaksi serta tidak mengandung kemaslahatan dan syarat yang menyalahi tujuan transaksi.⁷¹

Pertama, syarat yang merupakan tujuan transaksi. Misal adanya *khiyār* dalam transaksi. Syarat ini tidak mempengaruhi transaksi meskipun dia ada ataupun tidak ada. Kedua, syarat yang mengandung kemaslahatan bagi salah satu pihak atau keduanya. Contoh adanya sifat yang diinginkan pada barang.

Ketiga, syarat yang tidak termasuk tujuan transaksi serta tidak mengandung kemaslahatan. Syarat ini memiliki dua bentuk, yang pertama adanya manfaat bagi penjual pada barang. Syarat ini diperbolehkan apabila hanya satu, seperti penjual yang mensyaratkan menumpang pada kendaraan yang telah dijual kepada pembeli. Bentuk yang kedua adalah adanya transaksi dalam transaksi, seperti penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menjual barang kepadanya. Syarat ini fasid dan merusak jual beli karena adanya larangan dua transaksi dalam satu jual beli.

Keempat, syarat yang menyalahi tujuan transaksi. Contohnya penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual lagi barangnya atau memberikan kepada orang lain. Syarat pada transaksi ini batal tapi jual beli tetap sah menurut riwayat Ahmad yang paling sahih.⁷²

⁷¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 73-74.

⁷²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 74.


Menurut *Malikiyah* syarat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu syarat yang batal bersama jual beli, syarat yang diperbolehkan bersama jual beli dan syarat yang batal sedangkan jual beli tetap sah.⁷³

Pertama, syarat yang batal bersama jual beli, seperti penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual lagi barangnya atau memberikan kepada orang lain. Kedua, syarat yang diperbolehkan bersama jual beli karena adanya manfaat bagi salah satu pihak. Contohnya penjual mensyaratkan untuk menghuni rumahnya yang dijual selama beberapa waktu. Ketiga, syarat yang batal sedangkan jual beli tetap sah, seperti penjual yang memberikan syarat jika ia memberikan uang kepada pembeli maka barangnya harus dikembalikan.

⁷³Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, Juz 2, h. 192.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai suatu masalah yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau sekelompok orang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.² Penelitian ini juga melibatkan proses-proses penting dalam pengumpulan data, seperti mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menganalisis data secara induktif dan semua hal ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

Peneliti memilih metode penelitian lapangan dan kualitatif berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran transaksi *sponsorship* bersyarat dari *online shop* Buynana Chips. Lokasi penelitian di *online shop* Buynana Chips yang berpusat di Kabupaten Cianjur provinsi Jawa Barat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas, sistematika, sejarah dan perbandingan hukum.³ Dalam

¹Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 62-63.

²Adi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 2.

penelitian hukum Islam, hukum atau apa yang datang dari Allah adalah kebenaran yang mutlak. Maka pendekatan dalam penelitian ini berdasarkan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui apakah konsep transaksi *sponsorship* bersyarat dari *online shop* Buynana Chips sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam fikih muamalah atau sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengamati apa yang terjadi pada masyarakat di lapangan.⁴ Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui apa dampak dan pengaruh sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung bagaimana proses transaksi *sponsorship* bersyarat dari *online shop* Buynana Chips secara *online* melalui aplikasi *whatsapp*, *zoom* ataupun *google meet* dan dampaknya bagi pihak sponsor yaitu Buynana Chips dan penerima sponsornya.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan dari objek yang diteliti.⁵ Data ini dapat diperoleh dari hasil wawancara langsung secara *online* melalui aplikasi *Whatsapp* dan *Instagram* dengan informan yang berjumlah lima orang yaitu owner Buynana Chips selaku sponsor dan 4 mahasiswi selaku

³Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publisher, 1444 H/2022 M), h. 30.

⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 149.

⁵Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*, h. 30.

penerima sponsor dari *online shop* Buynana Chips.

Peneliti menggunakan teknik *sampling purposive* dalam penentuan informan. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dari sejumlah populasi berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu dari populasi.⁶ Kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mahasiswa/i Indonesia, karena target dari kerjasama sponsorship ini adalah mahasiswa/i atau pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia.
- b. Sedang melakukan kerjasama sponsorship atau telah melakukan kerjasama sponsorship dengan Buynana Chips.

Selain dari hasil wawancara dengan informan, data ini juga diperoleh dari buku-buku fikih muamalah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung mengenai informasi dari objek yang diteliti.⁷ Data ini diperoleh dari publikasi dan informasi yang dikeluarkan organisasi, perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Data sekunder merupakan data atau informasi yang telah ada sebelumnya, seperti jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data inilah yang akan membantu penelitian mengenai transaksi *sponsorship* bersyarat dalam fikih muamalah.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengukuran nilai variabel peneliti. Untuk mengumpulkan data-data tersebut memerlukan beberapa cara atau metode, diantaranya yang peneliti gunakan adalah wawancara, observasi dan

⁶Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta; Suka-Press, 2020), h. 65.

⁷Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*, h. 31.

dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan informan. Peneliti melakukan wawancara terbuka dan individual dalam penelitian ini. Maksud dari wawancara terbuka dan individual adalah tidak dirahasiakan informasi mengenai narasumber dan wawancara dilakukan secara perorangan. Peneliti juga menggunakan metode wawancara bebas terpimpin yaitu menggabungkan wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Pada metode pengumpulan data ini, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada sponsor dan penerima sponsor dari *online shop* Buynana Chips. Namun apabila data dari wawancara belum lengkap, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan yang berkaitan dengan data-data yang diinginkan.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung di lapangan bagaimana konsep transaksi *sponsorship* bersyarat dari *online shop* Buynana Chips serta dampak yang diterima sponsor dan penerima sponsor secara *online* melalui Instagram, Whatsapp, Google Meet atau aplikasi lainnya. Observasi juga dilakukan melalui penelusuran dalam buku-buku fikih yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis.⁹ Data historis tersebut berupa tulisan atau catatan transkrip, buku, surat, dokumentasi berupa gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

⁸Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*, h. 33.

⁹Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*, h. 34.

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen atau gambar yang berkaitan dengan transaksi *sponsorship* bersyarat dari *online shop* Buynana Chips yang didapatkan pada saat wawancara atau observasi secara *online*. Peneliti juga melakukan studi dokumen perihal kajian teoretis yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah atau mencapai tujuan penelitian.¹⁰ Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini karena peneliti yang melakukan perencanaan, pengumpulan data serta menganalisis data yang telah diperoleh. Adapun instrumen lain yang dapat membantu dalam penelitian ini, di antaranya alat komunikasi berupa *handphone* sebagai perantara untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang hanya melakukan layanan *online* dan juga alat tulis untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah proses atau cara dalam menganalisis data penelitian. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua metode, yaitu metode induktif dan deduktif.¹¹

Pengolahan data dengan metode induktif berarti menganalisis data dari teori-teori atau data-data yang telah ada dan penarikan kesimpulannya diambil dari pengetahuan yang bersifat khusus ke yang umum. Metode ini sangat berkaitan dengan permasalahan sosial. Sedangkan metode deduktif kebalikan dari metode

¹⁰Adi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 90.

¹¹Satori Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 55.

induktif yaitu menyimpulkan suatu pengetahuan yang bersifat umum ke yang khusus.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat simpulan agar mudah dipahami.¹²

Analisis data terbagi dalam tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian kualitatif berupa narasi deskriptif meskipun terdapat dokumen yang bersifat kuantitatif karena tidak ada analisis data kualitatif dalam bentuk statistik. Pada alur ini peneliti menyederhanakan atau mentransformasi data-data dari lapangan, membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisirnya dengan cara sedemikian rupa.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data ini dilakukan agar memudahkan untuk memahami permasalahan yang ada dan merencanakan kerja selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan reduksi data dan menyajikan data maka peneliti mengambil kesimpulan dari uraian-uraian sebelumnya. Simpulan awal masih bersifat sementara karena kesimpulan tersebut harus didukung oleh data-data yang kuat, apabila tidak kuat maka akan berubah. Kesimpulan yang didukung oleh data-

¹²Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 162.

data yang valid akan berubah statusnya menjadi simpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. Oleh karena itu kesimpulan harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.¹³

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Untuk mengetahui keberhasilan suatu penelitian perlu dilakukan pengujian keabsahan data penelitian yang diperoleh. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data-data tersebut valid atau tidak.

Metode pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Jenis triangulasi yang digunakan adalah sumber data, yang berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.¹⁴ Data-data yang diolah diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi.

¹³Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, h. 171.

¹⁴Sugiyono, *Metode penelitian Bisnis* (Cet. II; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), h. 14-15

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Konsep Kegiatan Sponsorship Bersyarat di Online Shop Buynana Chips*

Online shop merupakan toko berbasis *online* yang dimana kegiatan jual beli barang dan jasa hanya dilakukan melalui internet atau tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung.¹ Beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* adalah Tiktok *shop*, Shopee, Tokopedia, Lazada, Instagram, Whatsapp dan media lainnya.

Buynana Chips merupakan salah satu *brand* dari PT Sanirasa Pangan Indonesia yang berbasis *online*. Bisnis ini dibangun oleh Nurul Ihsani pada Desember 2020 di Cianjur.² Buynana Chips adalah produk olahan pisang yang dijadikan kripik. Nurul Ihsani telah menjualkan produknya secara *online* pada aplikasi Tiktok *shop*, Shopee dan Instagram. Selain itu penjualan juga dilakukan melalui jalur *reseller*, agen dan distributor yang biasa diorder via Whatsapp.³ Harga jual pasar untuk produk ini berkisar Rp 15.000 sampai Rp 20.000. Produk Buynana Chips memiliki enam varian rasa yaitu *original*, coklat, *strawberry*, *greentea*, *milk* dan rasa seblak.

Buynana Chips juga merupakan salah satu *online shop* yang membuka kesempatan kerjasama *sponsorship*. Kerjasama *sponsorship* ini tidak hanya sebatas di daerah Cianjur akan tetapi keseluruhan daerah instansi yang disetujui oleh Buynana Chips untuk melakukan kerjasama *sponsorship* ini. Tercatat 130 instansi yang telah melakukan kerjasama *sponsorship* dengan *online shop* Buynana Chips. Kerjasama ini juga merupakan salah satu cara *online shop* Buynana Chips meningkatkan

¹Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 3, no. 1(2017), h. 55.

²Nurul Ihsani, Owner Buynana Chips, Wawancara, Cianjur, 3 Februari 2023.

³Nurul Ihsani, Owner Buynana Chips, Wawancara, Cianjur, 3 Februari 2023.

penjualan produk selain melalui *reseller*, agen dan distributor.

1. Konsep Kerjasama *Sponsorship* di *Online Shop Buynana Chips*

Pada kerjasama *sponsorship* ini Buynana Chips memberikan syarat tambahan yaitu menjualkan produknya dalam kurun waktu tertentu dan hasil dari jualan tersebut diberikan kepada penerima sponsor dan Buynana Chips selaku sponsor serta biaya pengiriman yang ditanggung penerima sponsor. Sebagaimana yang dikatakan oleh Riri selaku penerima sponsor

“Kami mengajukan kerjasama selayaknya *paid promote* seperti biasanya. Kemudian mereka memberikan produknya kepada kami dan kami jualkan dengan harga yang sudah ditetapkan.”⁴

Ide konsep ini terlintas ketika para mahasiswa yang menyelenggarakan *event* membutuhkan produk jualan untuk mendapatkan tambahan dana. Konsep kerjasama *sponsorship* di Buynana Chips hampir sama dengan konsep kerjasama dengan *reseller*, agen dan distributor Buynana Chips. Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan sedikit bagaimana konsep kerjasama *reseller*, agen dan distributor Buynana Chips.

Buynana Chips telah menetapkan lisensi harga untuk *reseller*, agen dan distributor Buynana Chips. Lisensi harga untuk *reseller* Rp 13.000 per bungkus, untuk agen Rp 11.000 per bungkus dan distributor Rp 10.000 per bungkus. Untuk mendapatkan lisensi harga ini Buynana Chips memberikan syarat minimal order untuk *reseller*, agen dan distributor Buynana Chips. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nurul Ihsani selaku *owner* sebagai berikut

“Untuk menjadi *reseller* mereka harus order minimal 20 *pieces* dengan modal Rp 260.000 karena harga satuannya Rp 13.000, untuk agen order minimal 100 *pieces* dengan modal Rp 1.100.000 karena harga satuannya Rp 11.000, sedangkan distributor minimal order 500 *pieces* dengan modal Rp 5.000.000 karena harga satuannya Rp 10.000. Intinya ketika mereka ingin kerjasama, mereka harus menyiapkan modal terlebih dahulu.”⁵

⁴Riri, Penerima Sponsor Buynana Chips, Wawancara, Jember, 11 Mei 2023

⁵Nurul Ihsani, Owner Buynana Chips, Wawancara, Cianjur, 3 Februari 2023

Kesimpulannya adalah untuk menjadi *reseller*, agen atau distributor harus menyiapkan modal yang besar terlebih dahulu. Hal inilah yang menjadi pembeda antara kerjasama *reseller*, agen, distributor dan *sponsorship*. Pada kerjasama *sponsorship*, penerima sponsor tidak harus memberikan modal terlebih dahulu untuk menjualkan produknya.

Buynana Chips memberikan tiga pilihan paket untuk kerjasama *sponsorship* ini, yaitu paket A, B dan C.⁶ Pada paket A penerima sponsor harus menjualkan produk sebanyak 500 bungkus dengan dua kali pengiriman. Pada pengiriman pertama 250 bungkus dan harus dijualkan dalam waktu satu pekan sejak produk diterima. Pengiriman kedua juga 250 bungkus dijualkan dalam waktu satu pekan sejak produk diterima. Pada paket B jumlah produk yang harus dijualkan bertambah menjadi 1.000 bungkus dengan dua kali pengiriman. Pada pengiriman pertama 500 bungkus dan harus dijualkan dalam waktu satu pekan sejak produk diterima. Pengiriman kedua juga 500 bungkus dijualkan dalam waktu satu pekan sejak produk diterima. Sedangkan pada paket C penerima sponsor harus menjualkan produk sebanyak 2.000 bungkus dengan dua kali pengiriman. Pada pengiriman pertama 1.000 bungkus dan harus dijualkan dalam waktu satu pekan sejak produk diterima. Pengiriman kedua juga 1.000 bungkus dijualkan dalam waktu satu pekan sejak produk diterima.

Biasanya penerima sponsor mengambil paket A, karena mereka hanya menjual produk sebanyak 500 bungkus. sebagaimana yang disampaikan oleh Musfirah

“Pihak Buynana akan mengirimkan produk secara berkala. Kami ambil paket yang 500 bungkus, pengiriman pertama 250 bungkus. Jika sudah habis maka akan dikirimkan lagi 250 bungkus. Waktu untuk menjualkannya selama 7 hari untuk pengiriman pertama dan begitupun untuk pengiriman kedua. Biaya pengiriman ditanggung sebagian oleh panitia yaitu 30% dan

⁶Nurul Ihsani, Owner Buynana Chips, Wawancara, Cianjur, 3 Februari 2023

sebagian dari Buynana yaitu 70%.⁷

Jadi penerima sponsor mengambil paket A yaitu menjualkan 500 bungkus dengan dua kali pengiriman dan masing-masing dijualkan dalam satu pekan. Pihak Buynana Chips biasanya menanggung biaya pengiriman barang sebanyak 70% dan sisanya ditanggung oleh penerima sponsor.

Dana yang diberikan Buynana Chips kepada sponsor sesuai dengan hasil penjualan produk yang diberikan, apabila yang terjual sesuai target maka dana yang diperoleh banyak. Misalnya dalam kesepakatan bersama produk dijual dengan harga Rp 15.000 per bungkus. Jika produk tersebut terjual semua dalam waktu yang telah ditentukan maka pada paket A penerima sponsor mendapatkan dana Rp 2.500.000 dan sponsor mendapatkan dana Rp 5.000.000. Begitupun pada paket B penerima sponsor mendapatkan dana Rp 5.000.000 dan sponsor mendapatkan Rp 10.000.000 dari hasil penjualan. Sedangkan pada paket C penerima sponsor mendapatkan Rp 10.000.000 serta bonus Rp 500.000 dan sponsor mendapatkan dana sebesar Rp 20.000.000 dari hasil penjualan.⁸

Paket Sponsorship	Jumlah Produk yang dijual	Harga Satuan Produk Rp 15.000	
		Sponsor	Penerima Sponsor
A	500 bungkus	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000
B	1.000 bungkus	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000
C	2.000 bungkus	Rp 20.000.000	Rp 10.500.000

Dalam perjanjian kerjasama ini, penerima sponsor boleh menentukan harga jual produk per bungkus. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Raihana yang juga merupakan penerima sponsor dari Buynana Chips

“Kami memilih untuk menjualkan produk seharga Rp 17.000 per bungkus. Jadi apabila produk yang dijualkan habis semua, kami bisa mendapatkan dana sebesar Rp 3.500.000 dan Buynana mendapatkan dana sebesar Rp

⁷Musfirah, Penerima Sponsor Buynana Chips, wawancara, Makassar, 5 Juni 2023

⁸Nurul Ihsani, Owner Buynana Chips, Wawancara, Cianjur, 3 Februari 2023

5.000.000.”⁹

Jadi dalam perjanjian ini penerima sponsor dapat menentukan harga jual produk per bungkus dengan kisaran harga Rp 15.000 sampai Rp 20.000 per bungkus. Harga ini merupakan harga jual pasar untuk Buynana Chips.

Apabila produk yang terjual kurang dari target dalam waktu yang telah ditentukan maka dana yang diberikan sponsor juga sedikit. Jika yang terjual kurang dari 100 bungkus maka penerima sponsor harus menyetorkan dana kepada sponsor Rp 13.000 per bungkus dari produk yang terjual.¹⁰ Misalnya produk yang terjual cuma 50 bungkus dengan harga satuan Rp 15.000 maka dana yang diperoleh penerima sponsor $\text{Rp } 2.000 \times 50 = \text{Rp } 100.000$. sedangkan sponsor mendapatkan dana $\text{Rp } 13.000 \times 50 = \text{Rp } 650.000$.

Begitupun jika yang terjual kurang dari 500 bungkus, dana yang harus disetorkan ke pihak sponsor Rp 11.000 per bungkus dari hasil jualan. Apabila yang terjual 500 bungkus atau lebih dari itu, Penerima sponsor akan mendapat banyak keuntungan dan hanya menyetorkan dana ke pihak sponsor sebanyak Rp 10.000 per bungkus.¹¹ Hal inilah yang membuat konsep kerjasama ini hampir sama dengan konsep kerjasama *reseller*, agen dan distributor dari *online shop* Buynana Chips.

⁹Raihanah, Penerima Sponsor Buynana Chips, Wawancara, Makassar, 2 Juni 2023

¹⁰Nurul Ihsani, Owner Buynana Chips, Wawancara, Cianjur, 3 Februari 2023

¹¹Nurul Ihsani, Owner Buynana Chips, Wawancara, Cianjur, 3 Februari 2023

Harga Satuan Produk Rp 15.000		
Jumlah Produk yang Terjual	Dana yang diterima	
	Sponsor	Penerima Sponsor
< 100 Bungkus	Rp 13.000/bungkus	Rp 2.000/bungkus
< 500 Bungkus	Rp 11.000/bungkus	Rp 4.000/bungkus
≥ 500 Bungkus	Rp 10.000/bungkus	Rp 5.000/bungkus

Online shop Buynana Chips juga memberikan syarat biaya pengiriman yang ditanggung oleh penerima sponsor. Pada tahun 2022, biaya pengiriman yang ditanggung oleh penerima sponsor sebanyak 30%.¹² Namun pada tahun 2023, syaratnya berubah dimana penerima sponsor harus menanggung sebagian besar biaya pengiriman barang, sekitar 70-an% dari biaya pengiriman barang.

Jika produk tidak terjual semua dalam kurun waktu yang telah ditentukan maka penerima sponsor dapat meminta tambahan waktu menjual maksimal 3 hari atau mengembalikan produk yang masih tersisa dan biaya pengiriman ditanggung penerima sponsor.¹³ *Online shop* Buynana Chips juga memberikan hukuman dan sanksi apabila penerima sponsor telat atau tidak menyetorkan uang pada waktu yang telah ditentukan. Jika telat menyetorkan uang dari waktu yang telah ditentukan maka akan didenda Rp 100.000 untuk setiap satu hari keterlambatan. Apabila tidak menyetorkan uang pada waktu yang telah ditentukan maka akan diberikan sanksi peringatan pertama dari sponsor. Jika belum disetorkan juga akan diberi peringatan somasi. Setelah semua sanksi yang diberikan sebelumnya tidak berpengaruh atau masih tidak menyetorkan dana ke pihak Buynana Chips maka akan dilaporkan kepada Pengadilan Negeri 1B Cianjur.

¹²Musfirah, Penerima Sponsor Buynana Chips, wawancara, Makassar, 5 Juni 2023

¹³Nurul Ihsani, Owner Buynana Chips, Wawancara, Cianjur, 3 Februari 2023

2. Alur Kerjasama *Sponsorship* di *Online Shop Buynana Chips*

Para penerima sponsor yang juga merupakan penyelenggara *event* tentu saja membutuhkan banyak dana untuk *event* tersebut. Salah satu cara penyelenggara *event* untuk mendapatkan dana adalah mencari sponsor dari perusahaan, instansi atau toko-toko. Karena Buynana Chips merupakan salah satu *online shop*, biasanya penyelenggara *event* mendapat informasi bahwa Buynana Chips membuka kerjasama *sponsorship* dari internet melalui Instagram atau Tiktok. Hal ini juga disampaikan oleh Lala selaku penerima sponsor dari *online shop* Buynana Chips

“Aku tahu Buynana dari Tiktok. Kebetulan awalnya karena acara MDS ini membutuhkan banyak dana tentunya, tetapi di Jogja sedang banyak acara konser lain juga sehingga agak sulit mencari sponsor. Kemudian coba *scroll* di Tiktok dan ketemu Buynana ini yang bisa *open* *sponsorship* ke berbagai daerah. Setelah kirim proposal kami mengadakan Zoom meeting, karena ini juga ada banyak yang mengajukan sponsor ke Buynana sehingga ada seleksi. setelah terpilih tentu ada kesepakatan MoU.”¹⁴

Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa Buynana Chips membuka kerjasama *sponsorship*, penyelenggara *event* bisa mengirimkan proposal *sponsorship* ke Buynana Chips dalam bentuk *file*. Lalu mereka melakukan kesepakatan. Begitupun yang dipaparkan oleh Raihana

“Kami mendapatkan informasi Buynana Chips dari Instagram lalu kami mengirimkan *file* proposal via Whatsapp. Setelah disetujui pihak Buynana kami melakukan pertemuan via Zoom. Karena kami setuju untuk kerja sama jadi kami langsung menentukan harga jual Buynana Chips per bungkus terlebih dahulu. Lalu pihak Buynana Chips mengirimkan MoU yang harus kami tanda tangani. Setelah itu bayar ongkir untuk pengiriman produk. Waktu itu kami langsung bayar untuk pengiriman pertama dan kedua. Setelah produk sampai di tangan kami, kami langsung jual dan promosikan produknya dan biasanya pihak Buynana Chips menagih setoran satu hari sebelum waktu yang telah ditentukan. Begitupun dengan pengiriman produk yang kedua.”¹⁵

Dari hasil pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa semua penyelenggara *event* mengirimkan proposal melalui Whatsapp. Setelah disetujui Buynana Chips,

¹⁴Lala, Penerima Sponsor Buynana Chips, Wawancara, Yogyakarta, 2 Juni 2023

¹⁵Raihana, Penerima Sponsor Buynana Chips, Wawancara, Makassar, 5 Juni 2023.

mereka bisa mengikuti pertemuan antara penyelenggara *event* atau calon penerima sponsor dan *owner* Buynana Chips. Dalam pertemuan ini *owner* akan menjelaskan syarat dan ketentuan dalam kerjasama ini. Jika penyelenggara *event* tidak setuju untuk melakukan kerjasama maka bisa mengundurkan diri. Apabila penyelenggara *event* setuju maka pihak Buynana Chips akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menentukan harga jual per produk bersama penerima sponsor.
- b. Mengirimkan file MoU (*Master of Understanding*) yang berisi perjanjian kerjasama *sponsorship* dengan Buynana Chips kepada penyelenggara *event* atau penerima sponsor untuk ditanda tangan bermeterai melalui Whatsapp.
- c. Setelah MoU ditanda tangan dan dikirim kembali, Memberikan rincian biaya pengiriman produk yang harus ditanggung pihak Buynana Chips dan penerima sponsor.
- d. Setelah biaya pengiriman dibayar, pihak Buynana Chips langsung melakukan pengiriman pertama untuk produk yang akan dijual penerima sponsor menggunakan jasa pengiriman barang yaitu Dakota Cargo.
- e. Menagih dana hasil penjualan pertama untuk pihak Buynana Chips jika telah berlalu waktu yang ditentukan.
- f. Memberikan pilihan kepada penerima sponsor untuk mengembalikan barang atau menambahkan hari untuk menjualkan produk apabila produk tidak terjual habis selama satu pekan.
- g. Jika memilih mengembalikan barang maka pihak Buynana Chips harus menerima dana hasil jualan yang telah ditetapkan apabila produk tidak terjual sesuai target.
- h. Jika memilih tambahan waktu maka pihak Buynana Chips harus memberikan tambahan waktu maksimal tiga hari.

- i. Melakukan pengiriman kedua produk Buynana Chips kepada penerima sponsor untuk dijual jika produk telah habis terjual dan dana hasil jualan untuk pihak Buynana Chips telah diberikan.
- j. Menagih dana hasil penjualan kedua untuk pihak Buynana Chips jika telah berlalu waktu yang ditentukan.
- k. Memberikan pilihan kepada penerima sponsor untuk mengembalikan barang atau menambahkan hari untuk menjualkan produk apabila produk tidak terjual habis selama satu pekan.¹⁶

Adapun bagi pihak penyelenggara *event* yang ingin melanjutkan kerjasama *sponsorship* dengan Buynana Chips, mereka juga akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menentukan harga jual per produk bersama pihak Buynana Chips.
- 2) Memberikan tanda tangan bermeterai pada MoU yang dikirim oleh pihak Buynana dan mengirimnya kembali melalui Whatsapp.
- 3) Membayar biaya pengiriman yang harus ditanggung penerima sponsor.
- 4) Memasang logo Buynana Chips di pamflet, spanduk dan lainnya.
- 5) Mempromosikan dan Menjualkan produk Buynana Chips pada pengiriman pertama selama satu pekan apabila produk telah diterima.
- 6) mengembalikan barang atau menambahkan hari untuk menjualkan produk apabila produk tidak terjual habis selama satu pekan.
- 7) Jika memilih mengembalikan produk maka harus memberikan dana hasil jualan produk untuk pihak Buynana Chips sesuai yang telah ditetapkan apabila produk tidak terjual sesuai target.
- 8) Memberikan dana hasil jualan produk untuk pihak Buynana Chips apabila telah habis terjual selama satu pekan.

¹⁶Nurul Ihsani, Owner Buynana Chips, Wawancara, Cianjur, 3 Februari 2023

- 9) Mengambil dana hasil jualan produk Buynana Chips yang memang diperuntukkan untuk penerima sponsor setelah produk habis terjual atau waktu yang telah ditentukan telah berlalu.
- 10) Mempromosikan dan Menjualkan produk Buynana Chips pada pengiriman kedua selama satu pekan apabila produk telah diterima.
- 11) mengembalikan barang atau menambahkan hari untuk menjualkan produk apabila produk tidak terjual habis selama satu pekan.
- 12) Jika memilih mengembalikan produk maka harus memberikan dana hasil jualan produk untuk pihak Buynana Chips sesuai yang telah ditetapkan apabila produk tidak terjual sesuai target.
- 13) Memberikan dana hasil jualan produk untuk pihak Buynana Chips apabila telah habis terjual selama satu pekan.
- 14) Mengambil dana hasil jualan produk Buynana Chips yang memang diperuntukkan untuk penerima sponsor setelah produk habis terjual atau waktu yang telah ditentukan telah berlalu.¹⁷

Itulah alur kerjasama *sponsorship* dengan *online shop* Buynana Chips. Jika semua rangkaian telah dilaksanakan dan dana hasil penjualan telah diterima masing-masing pihak maka kerjasama *sponsorship* ini telah selesai.

B. Tinjauan Hukum dalam Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Kegiatan Sponsorship Bersyarat di Online Shop Buynana Chips

1. Hukum Sponsorship Perspektif Fikih Muamalah

Sponsorship merupakan transaksi komersial, yaitu pihak sponsor memberikan bantuan berupa dana, barang, jasa atau lainnya untuk menyukseskan *event* dan dari pemberian ini sponsor mengharapkan balas jasa dari penerima sponsor berupa eksploitasi komersial seperti mempromosikan produk, perusahaan

¹⁷Raihana, Penerima Sponsor Buynana Chips, Wawancara, Makassar, 2 Juni 2023

atau instansi dengan cara memajang logo atau produk pada saat *event* berlangsung.

Berdasarkan pengertian dan tujuan dari kerjasama ini dapat disimpulkan bahwa pada transaksi ini terdapat hubungan timbal balik antara sponsor dan penerima sponsor. Kerjasama *sponsorship* hampir sama dengan praktik jasa periklanan berdasarkan pengertian dan tujuannya. Praktik jasa periklanan memperbolehkan imbalan dalam transaksi ini. Jasa periklanan merupakan bentuk upaya pemberian suatu kinerja, tindakan atau pekerjaan untuk mengiklankan suatu produk barang atau jasa milik orang lain. Jadi pada praktik jasa iklan ini konsumen memanfaatkan tenaga orang lain untuk mengiklankan suatu produk barang atau jasa disertai dengan pembayaran.¹⁸ Akad dalam transaksi ini merupakan akad ijarah karena dalam praktik ini adanya unsur memanfaatkan jasa dengan imbalan.

Akad ijarah adalah akad atas pemanfaatan sesuatu yang dibolehkan dari segi barang, sifat yang jelas atau pekerjaan (jasa) yang jelas dengan imbalan yang jelas juga.¹⁹ Syarat dan rukun ijarah telah terpenuhi dalam kerjasama *sponsorship*, yaitu adanya penerima sponsor sebagai pekerja yang menyewakan jasanya untuk mengiklankan produk barang, atau lainnya dan sponsor selaku penyewa jasa. Jasa yang disewakan jelas yaitu jasa periklanan. Jangka waktu yang jelas yaitu sampai acara selesai dan imbalan dengan kadar yang jelas berupa dana, barang atau lainnya. Akad ijarah telah disyariatkan dan hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijmak.²⁰ Dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 233.

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ...

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.²¹

¹⁸Moh Khafid Bayaki. "Praktik Periklanan di Pustaka al-Umm Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", h. 78.

¹⁹Salih bin al-Fauzān, *al-Mulakhas al-Fiqhī*, h. 330.

²⁰Salih bin al-Fauzān, *al-Mulakhas al-Fiqhī*, h. 331.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h. 37.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa boleh mencarikan orang lain selain ibunya untuk menyusui anaknya dan memberikan upah pada orang yang telah menyusui anaknya sesuai dengan kadar kebiasaan di kalangan masyarakat.²² Terdapat dalam hadis Rasulullah saw. dari ‘Aisyah ra.

اسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا
خَرِيئًا الْحَرِيثُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²³

Artinya:

Nabi saw. dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku ad-Dil kemudian dari suku 'Abdi bin 'Adiy sebagai petunjuk jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk perjalanan.

Berdasarkan hadis di atas juga disampaikan bahwa Rasulullah saw. dan Abu Bakar pernah melakukan transaksi ijarah yaitu menyewa jasa seseorang dari kalangan musyrik yang juga amanah sebagai penunjuk jalan.²⁴

Ibnu Munzir juga telah menyebutkan dalam bukunya bahwa ulama telah bersepakat atas kebolehan transaksi ijarah ini.²⁵ Kesimpulannya adalah transaksi pada kerjasama *sponsorship* merupakan bagian dari akad ijarah, dan hukum akad ijarah adalah boleh sesuai dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an, hadis dan ijmak selama tidak terdapat sesuatu yang diharamkan syariat di dalamnya.

2. Hukum *Sponsorship* Bersyarat di *Online Shop* Buynana Chips Perspektif Fikih Muamalah

Sebelumnya peneliti telah membahas mengenai hukum *sponsorship* yaitu boleh karena termasuk akad ijarah. Pada kerjasama *sponsorship* di *online shop* Buynana Chips terdapat syarat tambahan yaitu menjualkan produknya dalam kurun waktu tertentu dan dana yang diberikan kepada penerima sponsor sesuai dengan

²²Abu al-Fida Ismaill bin Umar, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz 1, h. 480.

²³Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari* (Beirut: Dār Ibnu Kašīr, 2002), h. 539.

²⁴Ibnu Baṭāl, *Syarḥu Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 6 (Riyad: Maktabatu al-Rusyd, 2003), h. 387.

²⁵Ibnu Munzir, *al-Ijma'* (Cet. II; Ajman: Maktabatu al-Furqān, 1999) h. 144.

hasil jualan produk, biaya pengiriman ditanggung oleh penerima sponsor serta sanksi dan hukuman jika terlambat atau tidak menyetorkan dana hasil penjualan ke pihak sponsor.

Menurut *Hanabilah* hukum asal syarat adalah boleh.²⁶ Rasulullah saw. bersabda,

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ , إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)²⁷

Artinya:

Kaum muslim di atas syarat-syarat yang mereka ditetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi)

Hadis ini memerintahkan kita untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.²⁸ Dalam suatu transaksi atau akad apabila terdapat syarat yang diminta maka syarat tersebut wajib dilaksanakan selama syarat tersebut tidak menyelisihi akad atau bermanfaat.²⁹ Akan tetapi para ulama mazhab juga meluaskan ruang lingkup syarat-syarat dan membaginya menjadi beberapa macam. Peneliti akan membahas satu per satu mengenai hukum syarat tambahan pada kerjasama *sponsorship* di *online shop* Buynana Chips.

Buynana Chips mensyaratkan untuk menjualkan produknya pada kerjasama *sponsorship* dan dana hasil penjualan akad dibagikan kepada sponsor dan penerima sponsor jika produk yang dijual telah habis atau masa penjualan produk telah selesai. Syarat menjualkan produk masih sejalan dengan tujuan kerjasama ini karena dapat meningkatkan citra merek dan meningkatkan penjualan produk pada

²⁶Wahbah al- Zuhaili, *Fiqih Islām wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 73.

²⁷Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jāmi' al-Kubrā*, Juz 3, h. 27.

²⁸Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri, *Tuḥfatu al-Aḥwazī*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Hadī, 2001), h. 250.

²⁹Kasman Bakry, dkk, “Aktualisasi Kaidah Fikih *al-Muslimūna'ālā Syurūṭihim* dalam Transaksi Jual beli”, h. 58.

saat penjualan dilakukan. Karena syarat ini masih sejalan dengan tujuan akad maka syarat ini dibolehkan.³⁰

Pada kerjasama *sponsorship* ini, dana diberikan berdasarkan berapa banyak produk yang terjual. Pihak Buynana hanya menyebutkan harga per produk yang akan mereka dapatkan dari penerima sponsor dan hal ini telah dijelaskan pada saat pertemuan calon penerima sponsor melalui Zoom atau Google Meet. Apabila ada yang ingin melanjutkan akad kerjasama ini setelah pertemuan di Zoom atau Google Meet maka harga jual produk per bungkus akan diperjelas sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Penerima sponsor dapat menghitung sendiri keuntungan yang didapat.

Sistem pemberian dana seperti ini hampir sama dengan pemberian dana berdasarkan persentase dari harga barang yang terjual. Menurut mazhab *hanabilah* bahwa sistem pemberian dana berdasarkan persentase dari harga barang hukumnya boleh.³¹ Pemberian dana seperti ini serupa dengan akad mudarabah, yaitu diberikan dalam bentuk persen keuntungan.³²

Mudarabah merupakan bagian dari *syirkah* yaitu salah satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya memberikan jasa dan keuntungan yang diperoleh milik bersama sesuai yang telah disepakati dan kerugian ditanggung pemilik modal.³³ Rukun *mudarabah* ada 3 yaitu, pelaku akad (pemilik modal dan *'amil*), *ma'qūd 'alaih* (modal, kerja dan keuntungan) dan *ṣīgah* (ijab dan kabul).³⁴ Sedangkan syarat-syarat *mudarabah* yaitu, pelaku akad merupakan orang yang

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 67.

³¹Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Juz 5 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 345.

³²Ibnu Utsaimin, *al-Syarhu al-Mumti''ala Zād al-Mustaqni'*, Juz 10 (Riyad: Dār Ibnu al-Jauzi, 2002) h. 345-346

³³Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lugoh al-Fuqahā* (Beirut: Dār an-Nafāis, 1988), h. 434

³⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 429.

diperbolehkan dalam *wakālah*. Modal harus berupa uang yang masih berlaku, besarnya diketahui, bukan utang, bukan sesuatu yang diharamkan dan harus diserahkan pada ‘*amil*. Modal juga bisa berupa barang. Keuntungan uang yang didapat harus diketahui atau jelas.³⁵

Dalam kerjasama *sponsorship* ini, pelaku akad merupakan sponsor yaitu *owner online shop* Buynana Chips sebagai pemilik modal dan penerima sponsor yang biasanya berasal dari kalangan mahasiswa sebagai ‘*amil*. Para pelaku akad merupakan orang yang diperbolehkan dalam *wakālah* yaitu berakal, *mumayyiz* dan bukan orang yang dilarang melakukan tindakan hukum.³⁶ Modal dalam kerjasama ini berupa barang yaitu produk dari *online shop* Buynana Chips dalam bentuk kripik pisang. Ibnu Abi laila dan Auza’i membolehkan modal berupa barang.³⁷ Harga produk yang menjadi modal kerjasama beserta keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak dalam kerjasama *sponsorship* telah ditentukan dan dijelaskan pada saat akad sehingga terhindar dari ketidakjelasan keuntungan yang didapat karena modal berupa barang. Banyak produk yang harus dijual juga telah ditetapkan pada saat akad. Produk tersebut halal dan boleh diperjualbelikan. Dalam kerjasama ini ‘*amil* diharuskan mempromosikan dan menjualkan produk tersebut. *Sīgah* dilakukan secara tulisan melalui surat perjanjian yang dikirimkan oleh *owner* Buynana Chips melalui aplikasi Whatsapp.

Para ulama sepakat bahwa hukum mudarabah adalah boleh berdasarkan Al-Qur’an, hadis, ijmak dan *qiyās*.³⁸ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Muzammil/73: 20.

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islām wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 433-438.

³⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islām wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 507.

³⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islām wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 454.

³⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islām wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 448.

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.³⁹

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah mengetahui ada orang yang mempunyai uzur untuk meninggalkan *qiyamul lail*, salah satunya adalah orang-orang yang sedang bepergian mencari karunia Allah dengan cara berdagang.⁴⁰ Orang-orang yang dimaksud tersebut adalah *Muḍarib* (pengelola) yang bepergian mencari karunia Allah.

Dalam hadis yang diriwayatkan Malik dalam kitab *Muwaṭṭa'*, dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dia berkata:

حَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَ سَهَّلَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعَكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَلَّ بَلَى هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أَرِيدُ أَنْ أْبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْأَلُكُمْ مَا فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِعَانِيهِ بِالْمَدِينَةِ فَتَنَوَّذِيَا رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرَّبْحُ لَكُمَا فَقَالَا وَدِدْنَا ذَلِكَ فَفَعَلْ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبَحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ : أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالَا : لَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْأَلَكُمَا، أَدِيَا الْمَالَ وَرَبْحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ : مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالَ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَدِيَاهُ فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فَقَالَ عُمَرُ قَدْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنَصَفَ رِبْحَهُ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ.⁴¹

Artinya:

Abdullah dan Ubaidillah adalah dua anak Umar bin Khattab yang berangkat ke Irak untuk ikut berperang. Pada saat itu mereka bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari seorang pemimpin di kota Basrah. Dia menyambut mereka berdua dengan ramah dan berkata “Seandainya saya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kamu berdua, maka saya akan melakukannya”.

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h. 575.

⁴⁰Abu al-Fida Ismaill bin Umar, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Juz 8, h. 269.

⁴¹Imam Jalaluddin, *Tanwīr al-Hawālik Syarḥu 'ala Muwaṭṭa'*, Juz 2 (Mesir: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 1934) h. 173.

Kemudian dia berkata lagi “Ya, ada. Ini ada harta dari harta Allah (milik kaum muslimin). Saya ingin mengirimkannya kepada Amirul Mukminin. Saya akan meminjamkan harta ini kepada kalian berdua, lalu belilah barang-barang di Irak dengan harta itu. Setelah itu jual barang-barang itu di Madinah. Kemudian berikan modalnya kepada Amirul mukminin dan keuntungannya untuk kalian berdua.” Mereka berkata “kami menyukai hal itu.” Lalu Abu Musa menyerahkan harta dan menulis surat untuk Umar agar mengambil harta dari mereka berdua. Sesampainya mereka di Madinah, mereka menjual barang-barang yang telah dibeli dan mendapatkan keuntungan darinya. Ketika mereka menyerahkan harta tersebut kepada Umar, Umar berkata, “Apakah semua pasukan diberi pinjaman seperti kalian berdua?” mereka menjawab, “Tidak.” Umar berkata, “Jika demikian, hal ini berarti karena kalian berdua anak Amirul Mukminin. Maka berikan semua modal dan keuntungannya.” Mendengar hal itu Abdullah diam saja, sedangkan Ubaidillah berkata, “Wahai Amirul Mukminin, jika harta ini kurang atau rusak, maka kamilah yang menanggungnya.” Umar berkata lagi, “Berikan semuanya.” Abdullah tetap diam dan Ubaidillah mengulangi perkataannya lagi. Kemudian berkata seseorang yang hadir di situ berkata, “Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya jika engkau menjadikannya sebagai *qirad*.” Maka Umar pun menyetujuinya lalu mengambil modal dan setengah dari keuntungannya. Abdullah dan Ubaidillah juga mengambil setengah dari keuntungannya.

Qirad dalam bahasa orang Hijaz adalah transaksi yang sama dengan mudarabah.⁴² *Qirad* diambil dari kata *qard* yang artinya memotong.⁴³ *Qard* diartikan memotong karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk ‘amil (pengelola). Berdasarkan hadis tersebut maka transaksi mudarabah dibolehkan.

Dalil ijmak mudarabah adalah apa yang diriwayatkan jama’ah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan mudarabah atasnya.⁴⁴ Sedangkan dalil qiyās bolehnya mudarabah adalah bahwa manusia membutuhkan akad mudarabah. Karena ada yang memiliki harta tapi tidak tahu mengelolanya dan ada yang tidak memiliki harta tapi pandai mengelola harta. Oleh karena itu Allah membolehkan mudarabah untuk memenuhi kebutuhan dan adanya maslahat di dalamnya.⁴⁵

⁴²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 447.

⁴³Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Şādir, 1955), h. 216.

⁴⁴Jamaluddin Abu Muhammad Abdullah, *Naşbu al-Rāyah*, Juz 4 (Jeddah: Dār al-Qiblah, 1997), h. 114.

⁴⁵Abu Bakar Bin Mas’ud Bin Ahmad al-Kāsānīy, *Badā’i al-Şana’i Fī Tartīb al-Syarā’i*,

Syarat selanjutnya adalah biaya pengiriman yang ditanggung oleh penerima sponsor. *Owner* mengambil konsep *sponsorship* ini dari kerjasama *reseller*, agen dan distributor yang ada di *online shop* Buynana Chips yang mengharuskan pihak kedua menanggung biaya pengiriman barang. Pada dasarnya, pihak penyelenggara *event* yang menghampiri pihak Buynana Chips untuk menjadi sponsor dalam *event* yang diselenggarakan, yang berarti secara tidak langsung penyelenggara *event*-lah yang menawarkan diri untuk menjualkan produk dari Buynana Chips. Hal ini serupa dengan orang-orang yang mengajukan dirinya untuk menjadi *reseller*. Maka sudah sepantasnya penyelenggara *event* atau penerima sponsor yang menanggung biaya pengiriman barang. Biaya pengiriman barang yang ditanggung penerima sponsor juga bukanlah keseluruhan biaya pengiriman. Akan tetapi, pihak Buynana Chips juga menanggung sebagian kecil dari biaya pengiriman barang. Pada saat akad, pihak Buynana Chips juga telah menjelaskan berapa biaya pengiriman yang akan ditanggung penerima sponsor sehingga terhindar dari ketidakjelasan akad.⁴⁶ Menurut para penerima sponsor syarat ini tidak memberatkan karena biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak dan penjualan produk mereka juga terjual habis yang mengakibatkan penerima sponsor mendapatkan dana tambahan lebih banyak. Maka syarat ini dibolehkan karena merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian.⁴⁷

Syarat terakhir adalah sanksi denda Rp 100.000 untuk setiap satu hari keterlambatan dan hukuman bagi yang tidak menyetorkan dana ke pihak Buynana Chips adalah peringatan somasi dan dilaporkan ke Pengadilan Negeri 1B Cianjur. Hukuman yang diberikan hampir sama kedudukannya dengan jaminan pada transaksi utang piutang karena syarat ini dapat mewujudkan tujuan beserta

Juz 6, h. 79.

⁴⁶Nurul Ihsani, Owner Buynana Chips, Wawancara, Cianjur, 3 Februari 2023

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Isāam Wa Adillatuhu*, Juz 5, h. 70.

perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dalam akad dan terdapat masalah di dalamnya yaitu terjaminnya sponsor mendapatkan dana hasil jualan atau produk yang tersisa bisa kembali ke pihak sponsor. Jika tidak diberi hukuman bisa saja produk atau dana hasil jualan diambil semuanya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ulama bersepakat dibolehkannya syarat yang mengandung masalah di dalamnya. Adapun sanksi denda tidak dibolehkan karena dapat tertjatuh pada transaksi riba disebabkan terlambat menyetorkan dana dan hal ini berarti menambahkan nominal yang seharusnya tidak ada atau bukan hak dari sponsor. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/2: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.⁴⁸

Dalam ayat ini Allah swt. melarang hambanya memakan atau mengambil harta orang lain secara batil atau tidak sesuai syariat.⁴⁹ Denda tersebut juga dapat terjatuh ke dalam transaksi riba dan hukum riba adalah haram berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵⁰

Kesimpulannya adalah bahwa syarat sanksi denda karena terlambat menyetorkan dana tidak diperbolehkan karena termasuk memakan harta orang lain secara batil atau dapat terjatuh pada riba. Namun para penerima sponsor selalu menyetorkan dana tepat waktu dan sponsor juga selalu menagih sehari sebelum hari penyetoran atau pada hari penyetoran sehingga terhindar dari denda. Sedangkan

⁴⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h. 83.

⁴⁹Abu al-Fida Ismaill bin Umar, *Tafsir Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 2, h. 234.

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa*, h. 47.

hukuman bagi yang tidak menyetorkan dana dibolehkan karena terdapat masalah di dalamnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap hukum *sponsorship* bersyarat di *online shop* Buynana Chips dalam fikih muamalah dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pada kerjasama *sponsorship* di *online shop* Buynana Chips dengan *sponsorship* pada umumnya yaitu adanya penambahan syarat di dalamnya. Pihak Buynana Chips memberikan syarat tambahan yaitu harus menjualkan produknya dengan jumlah tertentu dalam waktu dua pekan dan upah yang diberikan berdasarkan banyak produk yang terjual. Penerima sponsor juga harus menanggung biaya pengiriman barang. Akan tetapi, pihak Buynana Chips biasanya menanggung sebagian kecil biaya pengiriman barang yang dikirimkan dari pihak Buynana Chips ke penerima sponsor. Sanksi denda jika terlambat menyetorkan dana ke pihak Buynana Chips dan hukuman jika tidak menyetorkan dana. Semua syarat dan ketentuan telah dijelaskan secara rinci sebelum dan pada saat akad.
2. Hukum asal syarat tambahan dalam suatu transaksi adalah boleh selama tidak menyelisihi akad dan tidak merugikan. Begitupun hukum *sponsorship* bersyarat di *online shop* Buynana Chips dibolehkan karena syarat menjualkan produk, menanggung biaya pengiriman dan hukuman bagi yang tidak menyetorkan dana sejalan dengan tujuan akad, merupakan kebiasaan masyarakat, adanya manfaat dan juga tidak adanya paksaan dalam transaksi ini. Sedangkan syarat pemberian dana sesuai hasil jualan termasuk dalam akad mudarabah dan hal ini dibolehkan. Adapun syarat sanksi denda tidak diperbolehkan karena termasuk memakan harta orang lain secara batil dan

dapat terjatuh dalam riba. Meskipun syarat sanksi tidak diperbolehkan, akad kerjasama tetap sah karena dapat dihindari dengan menyetor uang tepat waktu dan juga belum pernah ada kasus penerima sponsor yang mendapat sanksi denda. Semua syarat-syarat ini juga telah dijelaskan secara rinci pada saat akad, sehingga transaksi ini terhindar dari ketidakjelasan.

B. *Implikasi Penelitian*

Implikasi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan dapat dijadikan bahan referensi dan edukasi. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak Buynana Chips menghilangkan syarat sanksi denda agar tidak terjatuh pada transaksi riba.
2. Hendaknya penelitian ini menambah wawasan pembaca agar terhindar dari transaksi yang merusak akad dan merugikan, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini dengan metode lain dan menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- Abdullah, Jamaluddin Abu Muhammad. *Naşbu al-Rāyah*. Juz 4. Jeddah: Dār al-Qiblah, 1997.
- Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publisher. 1444 H/2022 M.
- Ali, Ali bin Muhammad. *Al-Ta'rīfāt li al-Jurjāni*. Beirut: Dār al-kutub al-Alamiyah, 1983.
- Baṭāl, Ibnu. *Syarḥu Ṣaḥīḥ Bukhari*. Juz 6. Riyad: Maktabatu al-Rusyd, 2003.
- Beattie, Susie, dkk. *Collins COBUILD Advanced*. Britania Raya: HarperCollins Publisher, 2014.
- Al-Bukhari Imam. *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002.
- Djam'an, Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Faris, Ahmad. *Mujmal al-Lughah*. Beirut: Muassasatu al-Risalah, 1986.
- Al-Fauzān, Salih bin al-Fauzān. *Al-Mulakhaş al-Fiqhī*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 2016.
- Hajjaj, Abu Husain Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. I; Riyad: Dār Ṭayyibah, 2006.
- Hanbal, Ahmad. *Musnad Imam Ahmad*. Beirut: Muassasatu al-Risalah, 1413.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Jalaluddin, Imam. *Tanwir al-Hawālik Syarhu 'ala Muwatta'*. Juz 2. Mesir: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 1934.
- Al-Kāsānīy, Abu Bakar Bin Mas'ud Bin Ahmad. *Badā'i al-Şana'i Fī Tartīb al-Şarā'i*. Juz 5. Cet. II; Beirut: Dār Al-Kutub yang Al-'Ilmiyyah, 1986.
- Kusumastuti, Adi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Majīd, Abdul. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyat al-Mustakhrijat min I'lāmi al-Muwaqqi'in*. Cet. I; Dār Ibnu al-Qayyum, 1421.
- Masterman, Guy. *Sponsorship: For a Return on Investmen*. Cet. I; London: Routledge, 2012.
- Al-Masyaiqah, Khalid bin Ali. *al-Mukhtaşar fī al-Muāmalāt*. Cet. IV; Riyad: Maktabatu al-Rusyd. 2017.

- McIntosh, Colin. *Oxford Collocations Dictionary : for students of English*. Cet V; New York: Oxford University Press. 2003.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman. *Tuhfatu al-Aḥwazī*. Juz 4. Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2001.
- Munzir, Ibnu Munzir. *Al-Ijma'*. Cet. II; Ajman: Maktabatu al-Furqān, 1999.
- Al-Muslim, Abu Husain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2. Kairo: Maṭba'ah 'aisy al-bābī al-Ḥalbī, 1955.
- Al-Nadwi Ali Ahmad. *Mausu'ah al-Qāwa'id wa Dawābiṭ al-Fiḥiyah al-Hākimah lil Muāmalāh al-Māliyah fi Fiḥi al-Islam*. Cet. I; Riyāḍ: Syarikat al-Rajhi al-Mashrifiyah lil Istiṣmar, 1999.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Al-Minḥāj Syarhu Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 11. Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1392.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Al-Minḥāj Syarhu Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 7. Kairo: Muasasatu Qurtubah, 1994.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni*. Juz 5. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Ruslan, Ibnu Ruslan. *Syarḥu Sunan Abī Dāud*. Juz 14. Mesir: Dār al-Fallāh, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*. Cet. I; Kairo: Dār al-Jauzi, 1435 H/2014 M.
- Sugiyono. *Metode penelitian Bisnis*. Cet. II; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018.
- Sulaiman, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abu Daud*. Juz 5. Cet I; Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālamiyah, 2009.
- Al-Syarbini Muhammad bin Muhammad. *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ani Alfāzu al-Minhaj*. Juz 3. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Syubair, Muhammad Uṣmān Syubair. *Al-Madkhal fī Fiḥi al-Muāmalāt al-Māliyyah*. Cet. II; Jordan: Dār An-Nafāis, 2010.
- Syubair, Muhammad Uṣmān. *Al-Madkhal fī Fiḥi al-Muāmalāt al-Māliyyah*. Cet. II; Jordan: Dār An-Nafāis, 2010.
- Syubair, Muhammad Uṣmān. *Al-Muamalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah*. Cet. VI; Urdun: Dār al-Nafāis, 2007.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet XIX; Bogor: Berkat Mulia Insani, 2018.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *al-Jāmi' al-Kubrā*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmi, 1996.
- Umar, Abu al-Fida Ismaill. *Tafsir Al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419.
- Umar, Abu Qasim Muhammad. *Asāsu al-Balaghah*. Kairo: Dār al-Kutub, 1922.
- Unais, Ibrahim, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Cet IV; Kairo: Majma' al-Lugat al-

Arabiyah, 2004.

Utsaimin, Ibnu. *Al-Syarhu al-Mumti' 'ala Zād al-Mustaqni'*. Juz 10. Riyad: Dār Ibnu al-Jauzi, 2002.

Zaidan, Abdu al-Karim. *Al-Wazij fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: *Ma'assasah al-Risalah*. 1986.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah*. Damaskus: Dār al-Fikrī, 2006.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz 5. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1436 H/2015 M.

Jurnal Ilmiah:

Bakry, Kasman, dkk. “Aktualisasi Kaidah Fikih *al-Muslimūna'alā Syurūṭihim* dalam Transaksi Jual beli”. *Al-Khiyar* 1, no. 1(2021): h. 45-59.

Evelina, Lidia. “Paradigma Baru Sponsor Sebagai Mitra Penyelenggara Event”. *Humaniora* 2. no. 2 (2011): h. 986-995.

Lardinoit, T. dan C. Derbaix. “Sponsorship and Recall of Sponsor”. *Psychology & Marketing* 18. no. 2 (2001): h. 167-190.

Meenaghan, Tony. “The Role of Sponsorship in the Marketing Communication Mix”. *International Journal of Advertising* 10. no. 1, (1991): h. 35-47.

Muhadirin. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sponsorship di dalam Lingkungan Pengajian”. *J-Law* 1, no. 2(2022): h. 111-121.

Siregar, Santo Julio dan Sunarti. “Pengaruh Event Sponsorship Terhadap Brand Image Rokok Sampoerna A-Mild (Survei pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)”. *Jurnal Administrasi Bisnis* 51, no. 1(2017): 89-95

Fitria, Tira Nur Fitria. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1(2017): h. 52-62.

Katman, Muhammad Nasri. “Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan sapi”. *Equilibrium* 19, no. 2(2022): h. 161-171.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Bayaki, Moh Khafid. “Praktik Periklanan di Pustaka al-Umm Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. *Skripsi*. Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Gilang Budiman, “Pengaruh self congruity with sponsored event dengan customer involvement dan customer awareness sebagai moderating variables terhadap brand loyalty”. *Skripsi*. Depok: Fak. Ekonomi Program Manajemen Universitas Indonesia, 2009.

Maulana, Arizal. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Hibah Sponsorship Tradisi Petik Laut di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”. *Skripsi*. Madura: Fak. Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



مؤسسة معهد الواحدة الإسلامية
المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 77/STIBA-MKS/B/DI/2023
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 10 Zulkaidah 1444 H
30 Mei 2023 M

Yth. : Pimpinan Buynana Chips
Kabupaten Cianjur

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : ANISA INDARWATI LEGIMIN
NIM : 1974233073
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"HUKUM SPONSORSHIP BERSYARAT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS ONLINE SHOP BUYNANA CHIPS)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 1 Juni 2023 s.d. 5 Agustus 2023.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhsad Hanafi Dain Yunta
NIP. 05101975091999459

Tembusan:
1. Arsip



مؤسسة معهد الوحدة الإسلامية
 المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية
 YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
 SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 75/STIBA-MKS/B/DI/2023
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Makassar, 10 Zulkaidah 1444 H
 30 Mei 2023 M

Yth. : 1. Raihana
 2. Musfirah
 3. Riri

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : ANISA INDARWATI LEGIMIN
 NIM : 1974233073
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"HUKUM SPONSORSHIP BERSYARAT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS ONLINE SHOP BUYNANA CHIPS)"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 1 Juni 2023 s.d. 5 Agustus 2023.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.




Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta
 NID. 05101975091999459


Tembusan:
 1. Arsip

Lampiran 2



Wawancara dengan Owner Online Shop Buynana Chips



Wawancara dengan Penerima Sponsor Online Shop Buynana Chips



Akun Online Shop Buynana Chips



Lampiran 3

Surat Perjanjian Kerjasama Sponsorship Online Shop Buynana Chips

KOP SURAT INSTANSI

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Buynana Chips adalah keripik pisang aneka rasa khas Cianjur sebagai barang yang disebutkan pada perjanjian ini.
2. Pihak pertama adalah Nurul Ihsani selaku owner Sanirasa Pangan Indonesia.
3. Pihak kedua adalah (isi nama perwakilan dan instansi).
4. Jika pihak kedua menuliskan kurang dari 500 pcs produk Buynana Chips maka produk dikalikan seharga Rp 11.000, contoh hanya terjual 300 pcs. Maka setoran ke Buynana Chips Rp 11.000 x 300pcs = Rp 3.300.000
5. Jika pihak kedua menuliskan kurang dari 100 pcs produk Buynana Chips maka produk dikalikan seharga Rp 13.000, contoh hanya terjual 80 pcs. Maka setoran ke Buynana Chips Rp 13.000 x 80pcs = Rp 1.040.000
6. Pihak pertama memberikan harga Rp 10.000/pcs jika barang habis terjual minimal 500pcs
7. Pihak kedua menjual seharga Rp 17.000
8. Kerjasama ini dimulai tanggal (isi tanggal perjanjian)

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak-hak PIHAK PERTAMA meliputi :
 - A. Mendapatkan setoran dari PIHAK KEDUA sebesar Rp 2.750.000 pada minggu pertama, dan Rp 2.250.000 pada minggu kedua.
 - B. Branding produk Buynana Chips.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
 - A. Pihak pertama, selaku pemilik modal menyerahkan 500pcs Buynana Chips sejak MOU diterima oleh pihak pertama yang sudah di tanda tangan bermaterai.

KOP SURAT INSTANSI

- E. Memberikan akses marketing kit, grup kemitraan dan 30 hari content instagram kepada seluruh panitia.
- F. Memberikan FREE Spcs produk kepada pihak kedua untuk membuat konten.
- G. Memberikan potongan ongkos kirim.

3. Hak-hak PIHAK KEDUA meliputi :
 - A. Mendapatkan profit bersih minimal Rp 3.500.000 yang langsung diambil oleh pihak kedua dari keuntungan jualan.
 - B. Seluruh panitia mendapatkan FREE Marketing Kit berupa foto dan video produk.
 - C. Seluruh panitia mendapatkan akses grup whatsapp grup mentoring bisnis bersama seluruh mitra buynana chips.
 - D. Seluruh panitia mendapatkan akses 30 days content Instagram.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
 - A. Pihak kedua bertanggung jawab untuk memasarkan produk Buynana Chips 500pcs.
 - Pada minggu pertama 250 pcs maksimal selama 7 hari terhitung tanggal (isi) sampai dengan (isi).
 - Pada minggu kedua 250 pcs maksimal selama 7 hari terhitung tanggal (isi) sampai dengan (isi).
 - A. Memasang logo buynana chips di seluruh media publikasi digital atau cetak, atribut panitia seperti balho, spanduk, backdrop, photobooth, poster dan media social dalam publikasi acara.
 - B. Semua panitia setiap hari (tentukan) post story tag ke akun @buynana.official
 - C. Panitia membuat 5 konten tentang Buynana Chips dikirim ke Whatsapp Admin (0821-1875-8346)
 - D. Semua panitia wajib follow @buynana.official

PASAL 3 DISTRIBUSI KEUANGAN

- A. Pembayaran pihak kedua kepada pihak pertama:
 - Pembayaran dikirim kepada nomor rekening BCA 4020489656 Atas nama NURUL IHSANI
 - Pembayaran pertama sebesar Rp 2.750.000
 - Pembayaran kedua sebesar Rp 2.250.000 jika habis 500pcs, jika tidak maka menyesuaikan habisnya barang.

KOP SURAT INSTANSI

- B. Pihak pertama akan mengirimkan produk dengan berkala. Pengiriman pertama 250pcs. Jika sudah habis maka akan dikirimkan kembali 250pcs.
 - C. Pihak pertama akan mengirimkan barang kedua 250pcs jika pihak kedua sudah membayar sebesar Rp 2.750.000.

Jika dalam waktu itu stock sudah habis dan ingin repeat order maka dibuat perjanjian barudengan catatan sudah lunas.
 - D. Memberikan lisensi distributor harga paling murah Rp 10.000/pcs.
 - E. Memberikan akses marketing kit, grup kemitraan dan 30 hari content instagram kepada seluruh panitia.
 - F. Memberikan FREE Spcs produk kepada pihak kedua untuk membuat konten.
 - G. Memberikan 70% potongan ongkos kirim.
3. Hak-hak PIHAK KEDUA meliputi :
 - A. Mendapatkan profit bersih minimal Rp 3.500.000 yang langsung diambil oleh pihak kedua dari keuntungan jualan.
 - B. Seluruh panitia mendapatkan FREE Marketing Kit berupa foto dan video produk.
 - C. Seluruh panitia mendapatkan akses grup whatsapp grup mentoring bisnis bersama seluruh mitra buynana chips.
 - D. Seluruh panitia mendapatkan akses 30 days content Instagram.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- A. Pihak kedua bertanggung jawab untuk memasarkan produk Buynana Chips 500pcs.
 - Pada minggu pertama 250 pcs maksimal selama 7 hari terhitung tanggal (isi) sampai dengan (isi).
 - Pada minggu kedua 250 pcs maksimal selama 7 hari terhitung tanggal (isi) sampai dengan (isi).

KOP SURAT INSTANSI

- A. Memasang logo buynana chips di seluruh media publikasi digital atau cetak, atribut panitia seperti balho, spanduk, backdrop, photobooth, poster dan media social dalam publikasi acara.
- B. Semua panitia setiap hari (tentukan) post story tag ke akun @buynana.official
- C. Panitia membuat 5 konten tentang Buynana Chips dikirim ke Whatsapp Admin (0821-1875-8346)
- D. Semua panitia wajib follow @buynana.official

PASAL 3 DISTRIBUSI KEUANGAN

- A. Pembayaran pihak kedua kepada pihak pertama:
 - Pembayaran dikirim kepada nomor rekening BCA 4020489656 Atas nama NURUL IHSANI
 - Pembayaran pertama sebesar Rp 2.750.000
 - Pembayaran kedua sebesar Rp 2.250.000 jika habis 500pcs, jika tidak maka menyesuaikan habisnya barang.

PASAL 4 HUKUMAN DAN SANKSI

- Bila pihak kedua telah membayar dengan waktu maksimal yang telah ditetapkan pada (isi tanggal) maka setiap sehari keterlambatan dikenakan sanksi Rp 100.000. (Dengan catatan 80% barang sudah terjual)
- Bila pihak kedua tidak membayar setoran kepada pihak pertama, maka langkah hukum yang dilakukan:
 1. Peringatan pertama dari pihak pertama kepada pihak kedua.
 2. Peringatan surat somasi kepada pihak kedua.
 3. Melaporkan kepada Pengadilan Negeri 1B Cianjur.

Lampiran 4

Pedoman Wawancara

- A. Pertanyaan untuk *owner online shop* Buynana Chips.
1. Sejak kapan toko Buynana Chips beroperasi atau bagaimana latar belakang terbentuknya toko Buynana Chips?
 2. Siapa founder toko Buynana Chips?
 3. Dimana posisi *outlet* Buynana Chips?/ Apakah Buynana Chips hanya beroperasi secara *online*?
 4. Jika *online*, di aplikasi mana saja Buynana Chips menjual produk?
 5. Berapa jumlah karyawan Buynana Chips, laki-laki berapa dan perempuan berapa?
 6. Berapa jumlah *reseller* Buynana Chips ekarang?
 7. Apa saja produk yang dijual di Buynana dan daftar harganya?
 8. Bagaimana cara atau alur untuk mendaftar kerjasama *sponsorship*?
 9. Sudah berapa instansi/*event* yang telah melakukan kerjasama *sponsorship* dengan Buynana Chips?
 10. Apa saja syarat dan apa saja yang harus di lakukan penerima sponsor dalam kerjasama *sponsorship*?
 11. Darimana ide *sponsorship* ini? Atau mengapa mengambil konsep *sponsorship* seperti ini?
 12. Apa dampak yang diterima penerima sponsor apabila produk yang dijual tidak terjual sesuai target dan waktu yang diberikan telah habis?
 13. Apa dampak yang diterima penerima sponsor jika produknya tidak ada yang terjual dan waktu yang telah diberikan telah habis?
 14. Apakah ada sanksi atau hukuman bagi penerima sponsor yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan pada waktu yang telah ditentukan atau tidak mengembalikan produk jualannya?
 15. Apakah pernah ada penerima sponsor yang tidak menjualkan produk sesuai target atau tidak ada yang terjual sama sekali?
- B. Pertanyaan untuk Penerima sponsor *online shop* Buynana Chips
1. Apa tujuan anda mencari sponsor?
 2. Darimana dapat informasi mengenai *online shop* Buynana Chips?
 3. Bagaimana atau apa saja langkah-langkah dalam kerjasama *sponsorship* dengan Buynana? Apakah panitia langsung mengirimkan proposal dana dan sponsor langsung memberikan dana?
 4. Apa syarat dan ketentuan dari kerjasama *sponsorship*?
 5. Berapa produk yang dijualkan dan dijual dengan harga berapa?
 6. Siapa yang membayar pengiriman barang dan berapa yang dibayar?
 7. Bagaimana jika produk tidak habis terjual?
 8. Apakah pernah terlambat menyetorkan dana ke pihak Buynana?
 9. Apakah produk yang dijualkan habis terjual?
 10. Apakah konsep *sponsorship* seperti ini ini memberatkan panitia atau konsep ini sangat membantu dalam menyukseskan acara yang diadakan?

Lampiran 5**Data Nama-Nama Informan Penerima Sponsor dan Owner Online Shop
Buynana Chips**

No.	Nama	Informan	Umur	Pekerjaan
1	Nurul Ihsani	<i>Owner</i> Buynana Chips	22 Tahun	Pedagang <i>Online</i>
2	Raihana	Penerima Sponsor	21 Tahun	Mahasiswa
3	Musfirah	Penerima Sponsor	23 Tahun	Mahasiswa
4	Riri	Penerima Sponsor	22 Tahun	Mahasiswa
5	Lala	Penerima Sponsor	20 tahun	Mahasiswa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Anisa Indarwati Legimin
Tempat, Tanggal Lahir : Labuan Bajo. 8 Juni 2000
Asal Daerah : Labuan Bajo
Email : anisalegimin@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Agus Sandhiwo Legimin, S.E.
Ibu : Hasdawati

B. Riwayat Pendidikan Formal

SD : SD Negeri 2 Labuan Bajo
SMP : MTs Darussalam Labuan Bajo
: Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Wahdah
Islamiyah Makassar
SMA : Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Wahdah
Islamiyah Makassar
Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

C. Keaktifan Organisasi

- Sekretaris OSIS MTs Darussalam Labuan Bajo (2012-2013)
- Bendahara OSIP Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Wahdah Islamiyah Makassar (2016-2017)
- Anggota Divisi Humas UKM Jurnalistik Putri STIBA Makassar (2019-2020)
- Ketua Divisi Humas UKM Jurnalistik Putri STIBA Makassar (2020-2021)
- Ketua Divisi Media dan Produksi UKM Jurnalistik Putri STIBA Makassar (2021-2022)